

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM
PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN TAHUN 2016-2023
(Studi di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Musfar Munji

NIM: 30502000039

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia harus tetap bereksistensi dalam melestarikan keturunan. Dalam syari'at Islam, perkawinan merupakan bentuk dari ibadah dan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakīnah*, *mawaddah*, serta *rahmah*. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 2 dan 3 tentang Dasar-dasar Perkawinan. Namun, pada kenyataannya tidak jarang ditemukan adanya pelanggaran bahkan hingga mempermainkan perkawinan itu sendiri, seperti halnya perceraian bahkan pembatalan perkawinan. Ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap makna dan tujuan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melalui pendekatan studi dokumentasi (*document studies*), yang mana bertujuan untuk menganalisis putusan Hakim dalam perkara pembatalan perkawinan dari tahun 2016-2023 di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan kualitatif. Adapun data diperoleh dari studi dokumen putusan dan dilengkapi dengan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Hakim meliputi alasan pembatalan perkawinan, fakta hukum, dan pertimbangan Hakim. Temuan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara pembatalan perkawinan, serta implikasi hukumnya.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Putusan, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Marriage is part of human nature. This shows that humans must continue to exist in preserving their offspring. In Islamic law, marriage is a form of worship and has the aim of realizing a life of sakinah, mawaddah and mercy. As explained in KHI Articles 2 and 3 concerning the Basics of Marriage. However, in reality it is not uncommon to find violations that even involve playing with the marriage itself, such as divorce or even annulment of marriage. This is due to a lack of understanding of the meaning and purpose of marriage. This type of research is library research using a documentation study approach, which aims to analyze the Judge's decisions in marriage annulment cases from 2016-2023 at the Semarang Religious Court Class I-A. The research method used is a descriptive analytical method with a qualitative approach. The data was obtained from a study of decision documents and supplemented by interviews with Religious Court Judges. The research results show that the factors that influence the judge's decision include the reasons for canceling the marriage, legal facts, and the judge's considerations. These findings provide deeper insight into the factors that influence judges' decisions in marriage annulment cases, as well as the legal implications.

Keywords: *Annulment of Marriage, Decision, Religious Court.*

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusun skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Musfar Munji
NIM : 30502000039
Judul : **Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Tahun 2016-2023 (Studi di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunagaskan).


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Februari 2024

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.


**Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I.,
S.Hum., M.H.I.**

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **MUSFAR MUNJI**
Nomor Induk : 30502000039
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
PEMBATALAN PERKA WINAN TAHUN 2016-2023 (STUDI DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal


Selasa, 10 Syaban 1445 H.
20 Februari 2024 M.

Dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Neta/Dekan
Nrs. M. Munir Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris



Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.


Penguji I


Dr. Drs. Nur'l Yakini Mch, S.H., M.Hum.


Penguji II


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing I


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing II


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musfar Munji

NIM : 30502000039

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan

Tahun 2016-2023 (Studi di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 15 Februari 2024

Penyusun,



Musfar Munji

NIM. 30502000039

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli, yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 16 Februari 2024

Penyusun,



Musfar Munji

NIM. 30502000039

MOTTO

كَمَا تَدِينُ تُدَانُ

“Sebagaimana kamu berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan kamu rasakan”.

(H.R. Abu Qilabah – *bi Sanadin Da'ifin*)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ

“Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri”.

(Q.S. Al-Isra': 7)



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات. وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الأيات والمعجزات. وعلى اله واصحابه اولى الهداية والخيرات.

Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT. karena atas berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Tahun 2016-2023 (Studi di Pengadilan Agama Semarang Kelas 1-A)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akademis di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam rangka mencapai gelar S.H. Penulis pun menyadari bahwa akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih yang ditujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
6. Bapak H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing 1.

7. Bapak Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Dosen Pembimbing 2.
8. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu beserta seluruh anggota keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa-doanya.
10. Bapak Drs. H. Munadi, M.H., dan Bapak Drs. Sugiyanto, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A yang telah membantu dalam penelitian ini.
11. Seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulisnya tepat waktu.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang, 16 Februari 2024

Penyusun,



Musfar Munji

NIM. 30502000039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Transliterasi huruf arab ke dalam huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er

ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Šyīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Šād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

كَتَبَ	= Kataba	ذَكَرَ	= zukira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fath ah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
◌ُ وُ	<i>fath ah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>
--------	----------------	--------	--------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa aiful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārankan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fatḥ un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
DEKLARASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian	7
1.4.2 Manfaat Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka (<i>literature review</i>)	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian	10
1.6.3 Sumber Data	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	11
1.6.5 Metode Analisis	12

1.7 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERKAWINAN DALAM ISLAM	15
2.1 Perkawinan Perspektif Fikih dan Hukum Positif.....	15
2.1.1 Definisi Perkawinan dan Tujuannya	15
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan	18
2.2 Konsep Pembatalan Perkawinan Perspektif Fikih dan Hukum Positif	25
2.2.1 Definisi Pembatalan Perkawinan	26
2.2.2 Sebab-Sebab Batalnya Perkawinan.....	28
2.2.3 Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan	35
2.2.4 Dampak Hukum dari Pembatalan Perkawinan	36
BAB III PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A TAHUN 2016-2023.....	40
3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A	40
3.1.1 Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang.....	40
3.1.2 Letak Geografis.....	45
3.1.3 Kewenangan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang... 46	
3.2 Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Tahun 2016-2023.....	53
3.2.1 Perkara Nomor: 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg.	54
3.2.2 Perkara Nomor: 1392/Pdt.G/2016/PA.Smg.	58
3.2.3 Perkara Nomor: 0390/Pdt.G/2017/PA.Smg.	65
3.2.4 Perkara Nomor: 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg.	72
3.2.5 Perkara Nomor: 0501/Pdt.G/2019/PA.Smg.	77
3.2.6 Perkara Nomor: 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg.	82
3.2.7 Perkara Nomor: 1778/Pdt.G/2022/PA.Smg.	86

3.2.8 Perkara Nomor: 0417/Pdt.G/2023/PA.Smg.	89
3.2.9 Perkara Nomor: 0776/Pdt.G/2023/PA.Smg.	96
BAB IV ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A TAHUN 2016-2023	102
4.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan .	102
4.2 Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016-2023	105
4.2.1 Adanya Manipulasi Status.....	106
4.2.2 Adanya Cacat (Gangguan Jiwa).....	110
4.2.3 Adanya Keterpaksaan (Kawin Paksa).....	111
4.2.4 Poligami Tanpa Izin	112
BAB V PENUTUP.....	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN.....	122



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan atau yang biasa dikenal dengan sebutan pernikahan merupakan suatu momen di mana setiap manusia memiliki rasa keinginan untuk melaksanakannya. Hal ini merupakan fitrah dari pembawaan setiap *bani adam* sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. Jangan kan manusia, hewan pun bahkan tumbuh-tumbuhan juga diciptakan Allah Swt. secara berpasang-pasangan. Ini sudah merupakan *sunnah-Nya*.¹

Hal demikian juga dapat diteladani melalui kisah Nabi Nuh as. Dalam kisah tersebut Allah Swt. telah memerintahkan Nabi Nuh as. untuk membangun sebuah kapal besar, yang mana kapal tersebut akan dimuati oleh seluruh ummatnya beserta para hewan dan segala jenis bahan pokok makanan. Para makhluk hidup yang termuat dalam kapal tersebut adalah mereka yang telah ditentukan secara berpasang-pasangan. Ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh as. harus tetap menjaga eksistensinya dalam melestarikan makhluk hidup yang tersisa pasca terjadinya bencana banjir (*azab*) besar yang melanda kaumnya.²

Perkawinan dalam syariat Islam yang juga dipasalkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2 tentang Dasar-Dasar Perkawinan adalah

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 41.

² Abdul Hayy Al-Farmawi, *Kisah Para Nabi Terjemah Kitab Qashasul Anbiya Imaduddin Abul Fida' Ismail Ibn Katsir Al-Quraisyi Ad-Dimasyqi*, ed. Rica Noviyanti (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2015), 139–142.

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³ Definisi inilah yang membedakan antara manusia dengan selainnya, yang mana untuk melestarikan keturunan dari selain manusia tidak diperlukan adanya acara atau pun aturan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana perkawinan manusia, lebih spesifiknya orang-orang Islam.⁴

Perkawinan selain merupakan syariat Agama Islam,⁵ perkawinan juga merupakan salah satu kebutuhan dari sekian banyaknya *hajat* manusia yang mana mencakup aspek *lahiriyah* maupun *batiniyah*. Setiap manusia yang dapat dikatakan telah mencapai kedewasaan (*bālig*) serta sehat jasmani maupun rohaninya, pasti akan membutuhkan seorang pendamping untuk menjadi teman hidupnya. Teman hidup yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, melainkan yang dapat pula dicintai dan mencintai, yang dapat disayangi dan menyayangi, yang dapat dikasihi dan mengasihi, serta yang dapat diajak bekerja sama dalam hal mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam berumah tangga.⁶

Tujuan dari pada melaksanakan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana

³ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 2.

⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, ed. Ahmad Tholabi Kharlie, *Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), 35–36.

⁵ Asnawi Asnawi, “Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan),” *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (2020).

⁶ Muzahar, Ansharullah Ida, and Erniyanti, “Analisis Yuridis Dimensi Pertanggungjawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum,” *Jurnal Syntax Fusion* 2, no. 12 (2022).

yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, dijelaskan dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 bahwa perkawinan juga memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, serta rahmah*.⁷ Sebegitu pentingnya makna dan tujuan dari sebuah perkawinan, sehingga hal-hal yang bersangkutan dengannya diatur secara lengkap dalam norma-norma agama dan peraturan perundang-undangan suatu negara.⁸ Keduanya telah mengatur secara detail, sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah manakala telah memenuhi segala prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh keduanya dan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadapnya.⁹

Namun demikian, dalam perjalanannya sebuah perkawinan yang dijalani oleh sebagian orang terkadang sesuai dengan apa yang diharapkan, yakni hidup rukun, damai, serta harmonis. Dan ada kalanya timbul pelbagai problematika yang belum tentu satu sama lain dapat menerima dan mampu mengatasinya dengan baik. Ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan itu seringkali memicu beberapa pasangan suami istri untuk memilih mengakhiri hubungan perkawinannya.¹⁰

Seperti halnya dalam suatu hubungan perkawinan, ketika ditemukan adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam

⁷ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia* (Semarang: Unissula Press, 2015), 35.

⁸ Ahmad Faozan, "Pembatalan Nikah Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein," *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

⁹ Muhammad Nabil Aufa, "Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalahah Imam Al-Ghozali" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

¹⁰ Ahmad Hoyir, "Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (2014).

syari'at Islam maupun hukum positif, maka akan sulit dipertahankan, sehingga tidak menutup kemungkinan perkawinan yang demikian dapat menimbulkan dampak negatif yang berimplikasi pada berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, berakhirnya status perkawinan dapat terjadi melalui berbagai cara, di antaranya perceraian baik Cerai Gugat (*khulu'*) ataupun Cerai Talak, dan bahkan Pembatalan Perkawinan (*fasakh*).

Berbicara mengenai *fasakh*, suatu perkawinan dapat dikatakan batal ketika adanya pelanggaran ataupun keresahan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hubungan perkawinan semacam ini dapat dianggap rusak atau pun dibatalkan demi hukum, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 70 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Meskipun demikian, pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama melalui putusan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, wakilnya, dan/atau pihak yang berwenang.¹¹

Perkara Pembatalan Perkawinan sebagaimana tersebut ternyata masih ada di kalangan masyarakat terutama di daerah Semarang. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut di Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan data sementara yang peneliti dapat, di tahun 2016 ada 2 (dua) perkara yang masuk di Pengadilan Agama Semarang, yaitu dengan nomor perkara “**PA.Smg/2016/Pdt.G/0667** dan **PA.Smg/2016/Pdt.G/1392**”. Begitu pun di tahun 2017 juga ada 2 (dua) perkara dengan nomor “**PA.Smg/2017/Pdt.G/0390** dan **PA.Smg/2017/Pdt.G/2004**”. Sedangkan di tahun 2019, hanya ada 1 (satu) perkara yaitu nomor “**PA.Smg/2019/Pdt.G/0501**”. Kemudian di tahun 2022 kembali ada 2

¹¹ Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, 79.

(dua) perkara lagi yang masuk, yakni dengan nomor perkara “**PA.Smg/2022/Pdt.G/1038** dan **PA.Smg/2022/Pdt.G/1778**”. Dan di tahun 2023 juga sama, ada 2 (dua) perkara, yaitu “**PA.Smg/2023/Pdt.G/0417** dan **PA.Smg/2023/Pdt.G/0776**”. Meskipun tidak terbilang banyak, bahkan dari tahun ke tahun dapat dihitung seberapa banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang terkait Pembatalan Perkawinan.¹² Namun, hal ini juga perlu untuk dikaji dan diteliti. Mengingat bahwa perkara sebagaimana di atas masih belum banyak yang meneliti. Selain itu, di Pengadilan Agama sekitar seperti Demak, Kudus, Jepara, Pati, dan Purwodadi masih jarang terjadi kasus Pembatalan Perkawinan.

Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis terkait Pembatalan Perkawinan dengan mengangkat judul skripsi “**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN TAHUN 2016-2023 (Studi di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A)**”. Penulis akan mengulas dan menganalisis putusan-putusan tersebut, sehingga dari penelitian ini dapat diketahui bagaimana Hakim mempertimbangkan dalam memutus perkara tersebut, beserta apa yang menjadi faktor masih terjadinya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang.

¹² Panitera, Data Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Terkait Pembatalan Perkawinan (n.d.).

1.2 Penegasan Istilah

Demi menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami judul yang dimaksud oleh penulis, maka dari itu penulis akan menegaskan beberapa istilah yang kiranya perlu untuk dijelaskan. Di antaranya yaitu:

- Analisis: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).¹³
- Putusan Hakim: Pernyataan dari seorang Hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh Hakim melalui sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).¹⁴
- Pengadilan: Badan atau Instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.¹⁵

Dari penegasan istilah di atas, dapat dipahami maksud dari judul penelitian ini adalah pembahasan tentang duduk perkara terjadinya Pembatalan Perkawinan beserta pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan Rumusan Masalah sebagai berikut:

¹³ Dendy Sugono and Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, xvi (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 60.

¹⁴ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, ed. Eriyanto (Lhokseumawe, Aceh: Unimal Press, 2018), 81.

¹⁵ *Ibid.*, 5.

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2016-2023?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2016-2023?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melakukan sebuah penelitian pastinya memiliki sasaran atau target yang akan dicapai. Selain harus memiliki pencapaian atau tujuan, diharapkan juga adanya manfaat yang dapat diperoleh dari hasil suatu penelitian. Berikut adalah tujuan dan manfaat dilaksanakannya penelitian ini:

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian akan menjadi sia-sia manakala tidak memiliki tujuan. Maka dari itu, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan deskripsi mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terkait Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2016-2023.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2016-2023.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini, harapannya memang memiliki manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Setelah mengkaji beberapa putusan Hakim terkait Pembatalan Perkawinan, diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan kontribusi berharga kepada literatur hukum, khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) di Indonesia. Selain itu, diharapkan pula dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berminat dan tertarik dalam mengkaji kembali masalah Pembatalan Perkawinan untuk diambil sebagai bahan studi atau penelitian serupa bahkan penelitian lanjutan yang sesuai dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

Harapannya setelah dilaksanakannya penelitian ini, penulis mampu menyajikan tulisan yang dapat memberikan beberapa manfaat, sehingga dapat diterima oleh pembaca. Kemudian, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam memahami makna dan tujuan perkawinan sekaligus sebagai bahan evaluasi masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka (*literature review*)

Berikut beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan:

1. Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/Ag/2010) – Skripsi Muhamad Alim Mudin Mahasiswa Prodi Ahwal Asy – Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015.

2. Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali (Studi Putusan PA Kota Malang Pada Perkara No 988/pdt.G/2021/Pa.Mlg) – Skripsi Muhammad Nabel Aufa – Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022.
3. Pembatalan Perkawinan Akibat Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Dan Perspektif Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 53/Pdt.G/2023/Pa.Pwl) – Skripsi Nurhikmah Ramadhani – Mahasiswi Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.

Adapun perbedaan dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah dari lokasi dan waktu penelitiannya. Selain itu, juga pada fokus penelitiannya. Masing-masing dari ketiga penelitian di atas lebih terpusat pada satu Putusan Hakim Pengadilan Agama. Sementara penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini adalah lebih mencakup pada beberapa Putusan Hakim Pengadilan Agama antar lintas tahun, yaitu dari tahun 2016-2023, yang artinya cakupan yang mendasari faktor terjadinya permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis saat ini lebih luas dan beragam. Sedangkan persamaan dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dan menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Agama terkait Pembatalan Perkawinan.

1.6 Metode Penelitian

Cara atau metode dalam melakukan suatu tindakan sangatlah diperlukan terutama dalam melakukan penelitian. Ini bertujuan untuk membuktikan sekaligus

menguji atas kevalidan dari sumber data. Oleh karenanya, penulis akan memaparkan terkait metode dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan melalui pendekatan studi dokumentasi (*document studies*). Adapun yang dimaksud pustaka di sini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen dari Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A mengenai Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan. Sedangkan metode penelitian yang akan peneliti gunakan di dalam pembuatan skripsi ini adalah metode penelitian *kualitatif*, yang mana penelitian tersebut bersifat *deskriptif* dan cenderung menggunakan analisis.

1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A untuk dijadikan tempat penelitian. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan sejak proposal ini dibuat sampai batas waktu dirasa sudah cukup dalam pengumpulan data-data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini.

1.6.3 Sumber Data

Menulis sebuah karya tulis ilmiah sudah memang seharusnya membutuhkan data-data yang akan diolah, yang mana sumber data tersebut harus terjamin kevalidannya. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui sumber asli atau data yang langsung diambil dari sumbernya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pada kali ini penulis mengambil data dari dokumen berupa putusan-putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A dari tahun 2016-2023 tentang Pembatalan Perkawinan, yang kemudian akan dianalisis. Selain itu, untuk memperkuat data primer, penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama setempat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengambil dari beberapa literatur berupa jurnal, skripsi terdahulu, dan buku-buku lainnya, seperti buku-buku kajian karya *ulama* yang dapat melengkapi kebutuhan penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Dokumentasi

Pada sesi ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan menelaah beberapa putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A terkait Pembatalan Perkawinan dari tahun 2016-2023. Dan tidak ketinggalan pula buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

2. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data yang kedua yaitu dengan cara penulis melakukan wawancara mendalam (*depth interview*), yang mana dapat dilakukan secara tersusun maupun tidak tersusun.¹⁶ Dalam hal ini, penulis akan mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.

1.6.5 Metode Analisis

Metode Analisis merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Hal ini sangat diperlukan dalam mengolah dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui dokumentasi, hasil wawancara, serta literatur lainnya.¹⁷ Setelah penulis mendapatkan data yang valid dan dirasa sudah cukup lengkap, kemudian penulis melakukan analisis terhadap data tersebut. Adapun metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data tersebut adalah analisis *deskriptif*, yaitu dengan cara mengakumulasi data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah terkait, sehingga dari analisis tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menyajikan terlebih dahulu terkait sistematika penulisannya, sehingga gambaran umum dari apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini dapat diketahui oleh pembaca. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 138.

¹⁷ *Ibid.*, 244.

1. BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang pendahuluan, yang mana penulis akan menghantarkan kepada pembaca untuk memahami apa yang akan dibahas dalam skripsi ini. Di dalam pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab, antara lain latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka (*literature review*), metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: Perkawinan dalam Islam

Adapun pada bab ini, nantinya akan diawali dengan membahas tentang idealnya sebuah perkawinan, atau kajian teori mulai dari definisi, dasar hukum. Kemudian disusul dengan konsep pembatalan perkawinan, alasan, serta dampak dari pembatalan perkawinan tersebut. Kajian-kajian ini akan merujuk pada kitab fikih, buku, undang-undang maupun penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan masalah pembatalan perkawinan.

3. BAB III: Putusan Hakim tentang Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Tahun 2016-2023

Sedangkan dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan. Diawali dengan gambaran umum tentang Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A yang meliputi letak geografis, sejarah, kewenangan, wilayah yurisdiksi, serta dilengkapi dengan struktur organisasi. Kemudian disusul dengan hasil putusan Pengadilan Agama Semarang tentang Pembatalan Perkawinan dari tahun 2016-2023.

4. BAB IV: Analisis Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Tahun 2016-2023

Pada bab ini, peneliti akan menganalisis mengenai kesesuaian antara bab ii dan bab iii. Kemudian akan dideskripsikan terkait pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara dan faktor-faktor apa saja yang mendasari terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A.

5. BAB V: Penutup

Selanjutnya pada bab v, merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Di sini peneliti akan menyimpulkan dari rumusan masalah satu dan dua, kemudian dilengkapi dengan saran.



BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM

2.1 Perkawinan Perspektif Fikih dan Hukum Positif

Untuk memahami tentang pembatalan perkawinan sebagaimana judul skripsi yang diangkat oleh penulis, sebagai umat Islam harus mengetahui terlebih dahulu makna dari sebuah perkawinan itu sendiri. Maka dari itu, penulis akan mengulas beberapa terkait perkawinan dalam Islam.

2.1.1 Definisi Perkawinan dan Tujuannya

Perkawinan atau pernikahan dalam kajian fikih sering menggunakan kata nikah atau *zawaj*.¹⁸ Secara *etimologi*, kata nikah memiliki arti berkumpul atau bersenggama. Sedangkan menurut istilah *syara'*, nikah ialah suatu akad yang menjadi sebab dibolehkannya sepasang laki-laki dan perempuan untuk melakukan kesenangan (*istimta'*) satu sama lain.¹⁹ Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab: 49, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan *mu'minat*, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa *iddah* atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka *mut'ah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.

¹⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 35.

¹⁹ Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, and Ali As-Syarbaji, “Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam As-Syafi'i,” in *Juz IV* (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2012), 11.

Maksud dari kalimat *nakahtum al-mu'mināt* dalam ayat tersebut ialah kamu melakukan akad nikah terhadap mereka para perempuan. Jadi, yang dikehendaki arti nikah atau kawin di sini ialah arti yang secara hakikat, arti sesuai *syara'*, yakni akadnya.²⁰

Dalam ajaran Islam, menikah merupakan suatu syariat dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah. Sebagaimana dipasalkan dalam buku KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2 Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan yang berbunyi: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²¹ Hal ini juga dipertegas dengan firman Allah Swt, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang (sendirian) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. an-Nūr: 32).

Selain itu, menikah juga termasuk ke dalam bentuk perealisasiian terhadap tujuan dari pada syariat itu sendiri (*maqāṣid syarī'ah*), yaitu *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan).²² Maka dari itu, untuk agar tetap menjaga dan

²⁰ Ibid.

²¹ Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, 2.

²² Abul Yazid Abu Zaid Al-'Ajami, *Ad-Dzari'ah Ila Makarim As-Syari'ah Li Al-Husain Bin Muhammad Bin Al-Mufaddhal Ar-Raghib Al-Ashfahani* (Kairo: Dar As-Salam, 2007), 221.

melestarikan keturunan, maka diperlukan adanya perkawinan. Rasulullah Saw. bersabda:

تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا تُكْتَبُوا لِيَّ مُبَاهٍ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا).

Artinya: “Menikahlah, perbanyaklah keturunan. Sesungguhnya aku (Muhammad) bangga dengan banyaknya umat kelak di hari kiamat”. (H.R. Ibnu Umar Ra).

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, Pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan terkait pengertian beserta tujuan daripada perkawinan. Adapun bunyinya sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²³ Sedangkan dalam perspektif hukum Islam yang termuat dalam buku KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 3, tujuan dari perkawinan juga telah dijelaskan: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*”.²⁴ Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

²³ Tim Penyusun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), n.d.).

²⁴ Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, 2.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. ar-Rūm: 21).

2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam kajian literatur berbasis islami, istilah kata rukun dan syarat sudahlah tidak asing lagi. Setiap perbuatan apapun yang mana merupakan ajaran syariat Islam, seperti *wuḍu*, *ṣalat*, *zakat*, dan lain sebagainya pasti tidak akan luput dari yang namanya rukun dan syarat. Begitupun juga untuk melaksanakan sebuah perkawinan, rukun berikut syaratnya merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami istri). Kedua hal inilah yang akan menentukan sah tidaknya perkawinan tersebut.²⁵

Rukun menurut mayoritas *ulama*’ adalah sesuatu hal yang merupakan bagian pokok dari esensi suatu perbuatan.²⁶ Jadi dapat dikatakan, tidak dapat tercapai hakikat dari suatu perbuatan tanpa melibatkan rukun. Dalam artian lain, perbuatan dianggap tidak sah ketika tidak adanya rukun.²⁷ Adapun rukun dari pada melaksanakan perkawinan, para *ulama*’ berbeda pendapat.

1. Menurut *ulama*’ Malikiyah, ada 5 (lima), yaitu adanya wali dari pihak perempuan, mahar, suami, istri, dan ijab kabul (*ṣīgat*).²⁸

²⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 59.

²⁶ Abdul Karim, *Al-Muhadzab Fi 'Ilmi Ushul Al-Fikih Al-Muqarin* (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1999).

²⁷ Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, “Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu,” in *Juz VII* (Suriah, Damaskus: Dar Al-Fikri, 1985), 36.

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, “Al-Fikih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah,” in *Juz IV* (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 16.

2. Menurut ulama Syafi'iyah, ada 5 (lima), yaitu suami, istri, wali, 2 (dua) saksi, dan *ṣīgat*.²⁹
3. Menurut ulama' Hanafiyah, rukun melaksanakan perkawinan hanya ijab dan kabul.³⁰

Jika rukun merupakan bagian dari perbuatan, maka syarat adalah sesuatu yang menjadi penentu terlaksananya perbuatan tersebut dan ia berada di luar hakikat perbuatan. Perbuatan dalam hal ini berarti perkawinan tidak akan terlaksana selama syarat belum terpenuhi.³¹ Korelasi antara rukun dan syarat dalam suatu tindakan khususnya perkawinan dalam Islam sangatlah erat. Seperti halnya salah satu rukun perkawinan adalah adanya mempelai laki-laki. Adapun syarat yang melekat pada pengantin laki-laki tersebut adalah harus beragama Islam. Dengan demikian, baik rukun maupun syarat itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Syarat tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari rukun begitu pun sebaliknya.³²

Berbicara mengenai syarat perkawinan, sebagian ulama' berpendapat bahwa hal tersebut sudah masuk di dalam rukun perkawinan dan sebagian ulama' lainnya menganggap syarat tersendiri. Seperti halnya ulama' Hanafiyah mengatakan, perkawinan memiliki beberapa syarat, sebagian di

²⁹ Ibid., 17.

³⁰ Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu," 1985, 36.

³¹ Ibid., 47.

³² Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Trus Media Publishing, 2016), 60.

antaranya berkaitan dengan *ṣīgat*, sebagian lagi berkaitan dengan kedua pihak yang melakukan akad, dan sebagian lainnya lagi berkaitan dengan saksi.³³

Sedangkan ulama' Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa sebagian dari syarat perkawinan memiliki kaitan dengan *ṣīgat*, ada juga yang dengan wali, kemudian dengan kedua calon mempelai, dan sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.³⁴ Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Syarat perkawinan yang berkaitan dengan *ṣīgat*

- *Ṣīgat* tidak digantungkan dengan hal lain. Misalnya, “saya akan kawinkan kamu dengan anakku jika kamu memberiku rumah demikian”.
- Tidak membatasi dengan waktu. Seperti halnya nikah *mut'ah*.
- *Ṣīgat* ijab yang digunakan berasal dari kata *inkah/tazwij* atau yang semakna dengan kedua kata tersebut, meskipun dengan bahasa selain arab.
- *Ṣīgat* kabul harus menyertakan kata *inkah/tazwij* setelah menyatakan penerimaan atas .perkawinan. Seperti, “saya terima nikah/kawinnya fulanah”. Jadi, tidak mencukupi (tidak sah) hanya dengan perkataan “saya terima”.³⁵

2. Syarat perkawinan yang berkaitan dengan calon suami (*zauj*)

³³ Al-Jaziri, “Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah,” 17.

³⁴ Ibid., 21.

³⁵ Ibid., 21–22.

- Bukan merupakan saudara (*mahram*) dari perempuan, baik karena garis keturunan (*nasab*), pernikahan (*muṣāharah*), atau pun persusuan (*raḍā'ah*).
 - Berdasarkan asas kebebasan (tidak ada paksaan).
 - Jelas keberadaannya.³⁶
3. Syarat perkawinan yang berkaitan dengan calon istri (*zaujah*)
- Bukan merupakan saudara (*mahram*) dari laki-laki sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
 - Jelas keberadaannya.
 - Bukan merupakan perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
 - Tidak dalam masa tunggu (*'iddah*).³⁷
4. Syarat perkawinan yang berkaitan dengan 2 (dua) saksi
- Bukan merupakan hamba sahaya.
 - Harus laki-laki.
 - Tidak fasik.
 - Tidak merupakan penyandang tunarungu.
 - Adil.³⁸
5. Syarat perkawinan yang berkaitan dengan wali
- Harus laki-laki.

³⁶ Ibid., 23.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

- Memiliki hubungan nasab dengan perempuan (calon mempelai wanita). Adapun urutannya ayah garis ke atas, anak laki-laki garis ke bawah, kemudian kerabat.³⁹

Wahbah az-Zuhaili juga menambahkan beberapa terkait syarat perkawinan. Ia merangkumnya dalam bukunya yaitu ada 4 (empat) macam: syarat *in'iqād* (pelaksanaannya), syarat *ṣiḥḥah* (sahnya), syarat *naḥāz* (terlaksananya setelah akad), dan syarat *luzūm* (kelanggannya).⁴⁰ Dalam pelaksanaan perkawinan (*in'iqād*), ada beberapa syarat bagi kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), begitupun dalam *ṣiḡatnya* (ijab dan kabul).

Syarat bagi kedua pihak yang melakukan akad (laki-laki dan perempuan) antara lain ialah:

- a) Harus sudah mampu melaksanakan perkawinan. Artinya, keduanya harus sudah *tamyiz*. Para ulama' Syafi'iyah tidak mensyaratkan *bālig* bagi seseorang yang hendak melaksanakan akad nikah, begitu pun ulama' lainnya.⁴¹ Namun, berbeda dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia No.16 Pasal 7 ayat (1) Tahun 2019 yaitu: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah

³⁹ Abdurrahman bin Nashir, *Manhaj As-Salikin Wa Taudhih Al-Fiqh Fiddin* (Dar Al-Wathan, 2002), 195.

⁴⁰ Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu,” 1985, 47.

⁴¹ *Ibid.*, 48.

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pasal tersebut merevisi atas Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴²

- b) Mendengar perkataan orang lain, sekalipun secara *hukmiyah*. Artinya masing-masing dari keduanya mampu mendengar atau memahami bahwa pelaksanaan perkawinan benar-benar atas dasar *riḍa* dari keduanya (tanpa paksaan).⁴³ Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, yang berbunyi: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Namun menurut ulama Hanafiyah, *riḍa* tidak termasuk menjadi syarat dari perkawinan. Maka tetap sah suatu perkawinan meskipun dengan paksaan ataupun sendau gurau.⁴⁴

Di dalam KHI juga dijelaskan Pasal 16 ayat (1) dan (2), bahwa perkawinan harus atas persetujuan kedua belah pihak (calon suami istri). Adapun persetujuan dari pihak perempuan bisa dengan pernyataan tegas, baik melalui tulisan, lisan, ataupun isyarat. Di jelaskan pula dalam Pasal 17 KHI ayat (3), bahwa manakala ada salah satu dari calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu, maka persetujuan atas perkawinannya dapat dinyatakan melalui tulisan atau isyarat yang dapat dipahami.

Kemudian bagi perempuan (calon mempelai wanita) itu sendiri juga memiliki syarat tertentu, di antaranya:

⁴² Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019.

⁴³ Az-Zuhaili, “Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu,” 1985, 48–49.

⁴⁴ Ibid.

- a) Harus jelas-jelas berjenis kelamin perempuan. Tidak diperbolehkan yang memiliki kelamin ganda (*khunṣā*).
- b) Tidak termasuk perempuan yang diharamkan bagi laki-laki yang hendak mengawininya.

Selanjutnya, dalam *ṣigat* suatu akad perkawinan terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi. Para ulama bersepakat ada 4 (empat) hal dalam *ṣigat* (ijab dan kabul) akad perkawinan, yaitu:

- a) Di laksanakan dalam satu majlis;
- b) Kesesuaian antar ijab dan kabul;
- c) Ijab tidak diperbolehkan untuk ditarik kembali;
- d) Diselesaikan pada saat itu juga (akad).⁴⁵

Selain dari rukun dan syarat di atas, dipertegas pula dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Maksud dari pasal tersebut ialah bahwa sebagai warga Indonesia, baik muslim maupun non muslim manakala hendak melaksanakan perkawinan harus sesuai keyakinan (agama) dari kedua calon mempelai.⁴⁶ Kemudian dalam KHI Pasal 4 dijelaskan secara singkat bahwasanya: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam”. Di samping itu, setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundangan yang

⁴⁵ Ibid., 49–52.

⁴⁶ Tim Penyusun, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

berlaku, sebagaimana mengikuti UU Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2). Dengan demikian perkawinannya dapat dikatakan sah dan berkekuatan hukum.⁴⁷

Dari uraian ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat dikatakan tidak sah bahkan rusak dan/atau batal suatu perkawinan manakala tidak memenuhi salah satu dari rukun maupun syaratnya. Perkawinan semacam ini sudah dipastikan melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga akan berdampak pada rusaknya status perkawinan.⁴⁸ Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 22, yang berbunyi: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

2.2 Konsep Pembatalan Perkawinan Perspektif Fikih dan Hukum Positif

Pada dasarnya, setiap orang mengharapkan perkawinan yang harmonis dan kekal, sebagaimana tujuan perkawinan.⁴⁹ Namun, pada realitanya tetap masih ada beberapa keluarga yang mengalami kegagalan dalam berumah tangga, sehingga mengakibatkan keretakan keluarga bahkan sampai merelakan perkawinannya berakhir dengan perpisahan.

Berbicara mengenai perpisahan, ada 2 (dua) macam jenis perpisahan yang kemungkinan dapat terjadi dalam suatu hubungan perkawinan yaitu talak dan

⁴⁷ Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, 40–41.

⁴⁸ *Ibid.*, 79.

⁴⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: GEMILANG, 2019),

pembatalan perkawinan (*fasakh*).⁵⁰ Namun, di sini penulis tidak akan menjelaskan terkait talak, akan tetapi lebih fokus memaparkan tentang pembatalan sebagaimana judul skripsi di atas. Adapun pembahasan mengenai pembatalan akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Definisi Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam kajian fikih biasa dikenal dengan istilah *fasakh*. Kata tersebut menurut bahasa memiliki arti *faskhul 'aqdi* yaitu pembatalan persetujuan.⁵¹ Sedangkan menurut istilah fikih, *fasakh* memiliki pengertian putusanya atau selesainya hubungan suatu akad, dan/atau hilangnya hukum dari suatu akad yang mana akad tersebut dianggap seakan-akan tidak pernah terjadi sama sekali.⁵²

Secara umum, kata *fasakh* memiliki arti rusak atau batal. Dari makna tersebut ketika dikaitkan dengan perkawinan, maka dapat dipahami sebagai rusak, batal, atau berakhirnya suatu perkawinan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu suami istri. Namun, secara teori maupun praktisnya *fasakh* berbeda dengan talak. Jika setiap talak memiliki hak atas rujuk, maka lain halnya dengan *fasakh*.⁵³ Bahkan setelah putusanya perkawinan pun, ketika pihak perempuan hendak langsung melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, hal demikian tidak diharamkan. Selain itu, tidak ada ketentuan apapun

⁵⁰ Al-Qadhi Abu Al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Syafi'i Ad-Dhibby, *Al-Lubab Fi Al-Fiqh As-Syafi'i* (Madinah Al-Munawwarah: Dar Al-Bukhari, n.d.), 326.

⁵¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Edisi III (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), 1055.

⁵² Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu" (Suriah, Damaskus: Dar Al-Fikri, n.d.).

⁵³ Aufa, "Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Teori Masalahah Imam Al-Ghozali," 31.

yang melekat pada kedua belah pihak sebagaimana ketentuan yang berlaku pada talak, *zihār*, maupun *īlā'*.⁵⁴

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi, *fasakh* hakikatnya adalah suatu keadaan yang datangnya belakangan, yang dapat menjadi penghalang atas keberlangsungan atau kekalnya suatu perkawinan, atau merupakan konsekuensi dari ditemukannya sesuatu yang mengiringi akad, yang menjadikan akad tersebut tidak sah.⁵⁵ Amir Syarifuddin memberikan pengertian mengenai *fasakh*, yaitu putusnya perkawinan atas kehendak dari pihak ketiga (Hakim Pengadilan Agama) sebab adanya hal pada diri suami dan/atau istri yang menjadikan tidak dapatnya dilanjutkan hubungan tersebut.⁵⁶ Jadi, *fasakh* di sini dapat diartikan sebagai putusnya atau batalnya suatu hubungan perkawinan yang mana secara hukum asalnya dianggap belum pernah melaksanakan perkawinan.

Istilah *fasakh* dalam perundang-undangan biasa disebut dengan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini, Yahya Harahap juga memberikan penjelasan bahwasanya secara teoritis dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juga menggunakan prinsip suatu perkawinan tidak bisa dikatakan batal dengan sendirinya secara hukum, sampai adanya campur tangan dari Pengadilan Agama.⁵⁷ Pendapat ini juga mengadopsi dari Peraturan Pemerintah

⁵⁴ Ad-Dhibby, *Al-Lubab Fi Al-Fiqh As-Syafi'i*, 328.

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1950), 277.

⁵⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 197.

⁵⁷ Muhamad Alim Mudin, "Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010)," *Skripsi*, no. 51 (2015).

Pasal 37 No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”.⁵⁸

2.2.2 Sebab-Sebab Batalnya Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan batal apabila diketahui terdapat pelanggaran setelah terjadinya akad, seperti tidak terpenuhinya syarat, rukun, ataupun ada hal lain yang menjadikan sebab tidak dapatnya dilanjutkan status perkawinan tersebut.⁵⁹ Di antara sebab-sebab dilaksanakannya pembatalan perkawinan ialah:

2.2.2.1 Perspektif Fikih

Dalam kajian fikih, para ulama’ menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat menjadikan batalnya suatu perkawinan. Di sini pembatalan perkawinan terbagi menjadi 2 (bagian). Pertama, batalnya perkawinan yang diakibatkan oleh sesuatu bersifat opsional (*ikhtiyari*), artinya suami istri dapat memilih antara mempertahankan perkawinannya atau mengakhirinya. Misalnya terdapat cacat fisik, adanya penipuan identitas, ataupun ketiadaan *kafa’ah* (setara). Kedua, batalnya perkawinan yang terjadi akibat timbulnya hal atau keadaan yang sifatnya memaksa (*qahriyyun*), seperti sebab murtadnya salah satu pihak dan sebab

⁵⁸ Tim Penyusun, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

⁵⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah* (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1990), 39.

persusuan (*radā'ah*). Maksud daripada memaksa di sini ialah akad akan batal dengan sendirinya.⁶⁰

Selanjutnya, mengenai batalnya perkawinan yang disebabkan adanya cacat fisik, Abu Al-Husain Yahya Al-Imrani dalam kitabnya telah menjelaskan, bahwa di antara yang dapat menyebabkan adanya permohonan pembatalan perkawinan adalah ditemukannya cacat fisik dalam diri salah satu pihak suami istri, seperti gila, penyakit kusta, lepra, impoten, *ratq/qarn* (tertutupnya kemaluan perempuan akibat daging/tulang).⁶¹ Selain itu, Imam Nawawi Al-Bantani menambahkan bahwa seorang istri boleh mengajukan pembatalan perkawinan manakala suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri paling sedikitnya dari harta yang halal.⁶²

Adapun terkait batalnya perkawinan yang disebabkan murtadnya salah satu pihak suami istri, Wahbah Az-Zuhaili telah membahasnya di dalam bukunya bahwa para ulama' terkait hal ini ada perbedaan pendapat.⁶³

1. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf perkawinan yang demikian seketika menjadi batal, tanpa harus melalui putusan Hakim.

⁶⁰ Abu Abdillah Badruddin Az-Zarkasi, "Al-Mantsur Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah" (Kuwait: Wizarah Al-Auqaf, 1985), 24–25.

⁶¹ Qasim Muhammad An-Nuri, "Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam As-Syafi'i Li Abi Al-Husain Yahya Al-Imrani," in *Juz IX* (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2000), 290.

⁶² Muhammad Nawawi Al-Bantani, *Nihayah Az-Zain* (Dar Al-Fikri, n.d.), 337.

⁶³ Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu," 1985, 621.

2. Menurut mayoritas ulama' Malikiyah bahwa perkawinan tersebut juga dikategorikan kedalam putusnya perkawinan akibat talak. Artinya tetap akan adanya masa tunggu (*'iddah*) bagi perempuan manakala yang murtad adalah pihak laki-lakinya.
3. Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa perkawinan tersebut tidak seketika menjadi batal, namun tergantung pada berakhirnya *'iddah*. Ketika pihak laki-laki yang murtad telah masuk Islam kembali sebelum habisnya masa *'iddah*, maka bagi keduanya tetap dalam status perkawinan. Namun, jika pihak laki-laki tidak kembali masuk Islam (tetap murtad) hingga habisnya masa *'iddah*, maka secara otomatis pihak perempuan berstatus *bā'inah*. Artinya perkawinan menjadi batal dihitug semenjak adanya perbedaan agama di antara keduanya.
4. Menurut ulama' Ja'fariyah, mereka berpendapat manakala peristiwa murtad terjadi sebelum dilakukannya hubungan suami istri, maka seketika perkawinan tersebut menjadi batal. Namun, jika murtadnya suami terjadi setelah adanya hubungan suami istri, maka batalnya perkawinan akan terjadi tergantung selesainya masa *'iddah*.

2.2.2.2 Perspektif KHI

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pasal-pasal yang menjelaskan bahwa batalnya suatu perkawinan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Di antara pasal-pasalnya yaitu sebagai berikut:

Pasal 70

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam *'iddah talak raj'i*;
- b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah di-li'an-nya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al-dukhūl* dan telah habis masa *'iddah*-nya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda (hubungan pertalian keluarga yang diakibatkan karena perkawinan, seperti mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri), dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Kemudia dalam Pasal 71 KHI, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *'iddah* dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Kemudian dijelaskan pula dalam KHI Pasal 72, bahwa suami istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila:

- a. perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
- b. pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri;
- c. ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

2.2.2.3 Perspektif Hukum Positif

Di dalam Hukum Positif atau Perundang-Undangan Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 22, yaitu: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selain pasal tersebut, pada Pasal 24 Undang-undang ini juga dijelaskan bahwa, “Barang siapa yang masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapan mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Kemudian, larangan yang dapat mengakibatkan batalnya perkawinan diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang ini. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;

- c. Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Ada hubungan persusuan, baik anak susuan, saudara susuan atau pun bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- g. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini.

Selanjutnya, di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tidak dijelaskan secara rinci terakut “Pembatalan Perkawinan”, akan tetapi di dalam Per Pem tersebut disebutkan dengan jelas bahwa antara gugatan perceraian dengan pembatalan perkawinan itu hampir sama, yakni tercantum dalam ayat (2) dan (3) Pasal 38. Adapun bunyinya sebagai berikut:

“(2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan cara pengajuan gugatan perceraian. (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini”.

2.2.3 Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan sebab-sebab atau alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, telah dijelaskan baik dalam Perundang-Undangan No.1 Tahun 1974 Pasal 23 maupun dalam KHI Pasal 73 siapa saja pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan tersebut. Di antaranya ialah sebagai berikut:

- a. Pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang;
- d. Para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 25 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut yaitu, bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan kepada Pengadilan yang daerah yuridisnya meliputi daerah di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal keduanya, suami atau istri. Adapun tatacara pengajuannya telah diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Per Pem ini, yaitu mengikuti tatacara sebagaimana pengajuan gugatan perceraian.

2.2.4 Dampak Hukum dari Pembatalan Perkawinan

Dampak hukum adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu peristiwa hukum.⁶⁴ Dalam hal ini, mengingat konsekuensi dari pembatalan perkawinan tidak hanya menyangkut suami istri, namun juga melibatkan pihak-pihak lain. Maka dari itu, penulis akan memaparkan terkait dampak hukum dari pembatalan perkawinan, di antaranya adalah sebagai berikut:

2.2.4.1 Terhadap Kedua Pihak (Suami Istri)

Setelah terjadinya pembatalan perkawinan, seorang istri atau suami yang mulanya memiliki hubungan semenda (*muṣāharah*) dengan kerabat satu sama lain sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 39 ayat (2) seketika menjadi putus, dikarenakan putusnya perkawinan tersebut. Artinya larangan kawin yang dipaparkan dalam pasal di atas sudah tidak berlaku kembali. Kecuali terhadap keturunannya sendiri atau terhadap wanita bekas istri keturunannya, maka hal demikian tetaplah dilarang untuk mengawininya.

Adapun status daripada pihak perempuan (mantan istri) setelah terjadinya pembatalan perkawinan adalah seperti wanita yang belum bersuami. Hal ini dikarenakan putusnya perkawinan bukan karena talak melainkan melalui jalur pembatalan (*fasakh*), sehingga masa tunggu (*'iddah*) tidak diberlakukan atasnya.⁶⁵ Kecuali batalnya perkawinan

⁶⁴ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 129.

⁶⁵ Ad-Dhibby, *Al-Lubab Fi Al-Fiqh As-Syafi'i*, 328.

disebabkan murtad, maka ketentuannya sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

2.2.4.2 Terhadap Anak

Ketika putusan Hakim terkait pembatalan perkawinan telah dikeluarkan dan hasil dari putusannya menunjukkan diterima/dikabulkan, maka berakhirilah status perkawinan tersebut. Selanjutnya, manakala di dalam perkawinan tersebut ada anak, maka status anak tersebut tetaplah sah secara perdata. Sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, mengingat perkawinan yang dilakukan sebelumnya adalah sah menurut hukum.

Kemudian dipertegas dengan isi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) dan KHI Pasal 75, bahwa keputusan batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak. Dan dipertegas lagi dengan Pasal 76 KHI, yaitu: “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Artinya, segala hal yang bersangkutan dengan anak dan kedua orang tuanya, baik nafkah maupun hal-hal lain tetap berlaku sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana sebelum batalnya perkawinan.

Mengenai pemeliharaan anak, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI Pasal 105.

Yang pada intinya, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidiknya berdasarkan kepentingan anak tersebut.

2.2.4.3 Terhadap Harta Bersama

Dalam suatu perkawinan pastinya ada harta yang diperoleh selama menjadi suami istri. Inilah yang dinamakan harta bersama. Yang dimaksud harta di sini mencakup harta *aktiva* maupun *pasiva*. *Aktiva* adalah nilai dari sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan. Sedangkan *pasiva* adalah suatu jumlah yang harus dilunasi, dengan kata lain *pasiva* merupakan utang. Termasuk ke dalam harta bersama adalah asuransi dan kredit yang belum terlunasi.⁶⁶


Pada dasarnya, tidak ada percampuran antara harta suami dan istri yang disebabkan perkawinan. Harta istri sepenuhnya dikuasai oleh istri, begitupun dengan harta suami dikuasai penuh oleh suami selama para pihak tidak menentukan hal lain. Pernyataan tersebut berdasarkan KHI Pasal 86 dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 35 tentang harta benda/kekayaan dalam perkawinan.

Terkait harta bersama, sepanjang Peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak ditemukan pasal-pasal yang mengatur pembagian harta bersama yang disebabkan putusnya perkawinan akibat pembatalan (*fasakh*). Sebagaimana pemaparan penulis sebelumnya, bahwa pengertian *fasakh* adalah putusnya atau selesainya hubungan suatu akad, dan/atau hilangnya hukum dari suatu

⁶⁶ Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, 107.

akad yang mana akad tersebut dianggap seakan-akan tidak pernah terjadi sama sekali.⁶⁷

Dengan demikian, mantan suami dan istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta masing-masing. Bagi harta bersama (gono-gini) merupakan harta yang menjadi milik bersama, hanya saja dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya unsur merugikan terhadap pihak yang beritikad baik, bagaimanapun juga pihak yang ber'itikad baik harus diuntungkan. Bahkan bagi pihak yang beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian yang ada. Dan segala perjanjian perkawinan yang merugikan pihak yang ber'itikad baik harus dianggap tidak pernah ada.⁶⁸



⁶⁷ Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu," n.d.

⁶⁸ Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 96.

BAB III

PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN

DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A TAHUN

2016-2023

3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A

Sebelum memasuki pada pembahasan Putusan Hakim Pengadilan Semarang Kelas I-A tentang Pembatalan Perkawinan, penulis akan menuangkan beberapa informasi terkait Pengadilan Agama tersebut.

3.1.1 Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat lepas dari sejarah berdirinya Kota Semarang itu sendiri. Di samping itu, diperlukan pula pengetahuan mengenai perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak disana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I

adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana, Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di surambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentiya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu

persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152

Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang

ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan

keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.

3.1.2 Letak Geografis

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Setelah beberapa tahun berkantor di serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah utara Masjid tersebut. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe No.6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M^2 diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978.

Kemudian pada tahun 2013 diadakan pembangunan gedung baru 2 (dua) lantai yang berada di kawasan Karanganyar, Kecamatan Tugu tepatnya beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No.5 Semarang, dengan luas tanah $\pm 3243 \text{ M}^2$ dan bangunan seluas 1.526 M^2 . Gedung tersebut telah

diresmikan sebagai Gedung Pengadilan Agama Semarang yang baru pada tahun 2017 hingga sekarang.

3.1.3 Kewenangan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang

Setiap negara bahkan setiap wilayah pasti memiliki lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti proses hukum demi mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti halnya Pengadilan Agama merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, berupa memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu, dengan menganut asas personalitas keislaman.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No.3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berkedudukan di setiap Kota maupun Kabupaten, sesuai wilayah yurisdiksinya (wilayah hukum), seperti Pengadilan Agama Semarang. Berikut adalah paparan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang.

3.1.3.1 Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang memiliki Visi, “Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung”. Sedangkan Misinya ialah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;

2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan.

3.1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24 ayat (1). Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam ayat (2), UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman. Artinya, (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/ atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi:

1. Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Semarang di wilayah yuridiksinya.
2. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama, dan pelayanan administrasi kesekretariatan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang.
3. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum perdata Islam pada instansi pemerintah di Kota Semarang.
4. Fungsi lain-Lain, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset, penelitian, dan lain sebagainya.

3.1.3.3 Wilayah Yurisdiksi

Yurisdiksi menurut bahasa adalah kekuasaan mengadili.⁶⁹ Jadi wilayah yurisdiksi dapat diartikan sebagai wilayah dimana seorang Hakim dapat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

⁶⁹ Sugono and Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1629.

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang terdapat 16 Kecamatan. Berikut adalah daftar nama-nama Kecamatan beserta Kelurahan-Kelurahannya yang ada di Kota Semarang.

Tabel 1: Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A

Kecamatan Semarang Barat <i>terdiri dari 16 Kelurahan:</i>	Kecamatan Semarang Selatan <i>terdiri dari 10 Kelurahan:</i>
Ngemplak Simongan Manyaran Krapyak Tambakharjo Kalibanteng Kulon Kalibanteng Kidul Gisikdrono Bongsari Bojongsalaman Cabean Salaman Mloyo Karangayu Krobokan Tawang Sari Tawangmas Kembangarum	Bulustalan Barusari Randusari Mugasari Pleburan Wonodri Peterongan Lamper Kidol Lamper Lor Lamper Tengah
Kecamatan Pedurungan <i>terdiri dari 12 Kelurahan:</i>	Kecamatan Banyumanik <i>terdiri dari 11 Kelurahan:</i>
Penggaron Kidul Tlogosari Wetan Gemah Tlogomulyo Pedurungan Kidul Kalicari Muktiharjo Kidul Palebon Pedurungan Lor Plamongsari Tlogosari Kulon Pedurungan Tengah	Pudakpayung Gedawang Jabungan Pedalangan Banyumanik Srandol Kulon Srandol Wetan Tinjomoyo Padangsari Sumurboto Ngesrep
Kecamatan Mijen	Kecamatan Ngaliyan

<i>terdiri dari 14 Kelurahan:</i>	<i>terdiri dari 10 Kelurahan:</i>
Cangkiran Bubakan Karangmalang Polaman Purwosari Tambangan Wonolopo Mijen Jatibarang Jatisari Wonoplumbon Pesantren Ngadirgo Kedungpane	Gondoriyo Podorejo Beringin Purwoyoso Kalipancur Bambankerep Ngaliyan Tambakaji Wonosari Wates
Kecamatan Gayamsari <i>terdiri dari 7 Kelurahan:</i>	Kecamatan Tembalang <i>terdiri dari 12 Kelurahan:</i>
Tambakrejo Kaligawe Sawah Besar Siwalan Sambirejo Pandean Lamper Gayamsari	Tembalang Bulusan Kramas Rowosari Meteseh Mangunharjo Sambiroto Kedungmundu Sendangguwo Sendangmulyo Tandang Jangli
Kecamatan Semarang Utara <i>terdiri dari 9 Kelurahan:</i>	Kecamatan Semarang Tengah <i>terdiri dari 15 Kelurahan:</i>
Bandarharjo Bulu Lor Lombokan Purwosari Kuningan Panggung Lor Panggung Kidul Tanjungmas Dadapsari	Miroto Brumbungan Jagalan Kranggan Gabahan Kembangsari Sekayu Pandansari Bangunharjo

	Kauman Purwodinatan Karang Kidul Pekunden Pindrikan Kidul Pindrikan Lor
Kecamatan Semarang Timur <i>terdiri dari 10 Kelurahan:</i>	Kecamatan Gajahmungkur <i>terdiri dari 8 Kelurahan:</i>
Rejomulyo Kemijen Mlatibaru Mlatiharjo Bugangan Sarirejo Kebonagung Rejosari Karangturi Karangtempel	Sampangan Bendan Ngisor Bendan Duwur Karangrejo Gajahmungkur Lampongsari Bendungan Petompon
Kecamatan Genuk <i>terdiri dari 13 Kelurahan:</i>	Kecamatan Gunungpati <i>terdiri dari 16 Kelurahan:</i>
Sembungharjo Kudu Karangroto Trimulyo Bangetayu Wetan Terboyo Kulon Terboyo Wetan Genuksari Banjardowo Gebangsari Penggaron Lor Muktiharjo Lor Bangetayu Kulon	Gunungpati Plangan Nongkosawit Mangunsari Pakintelan Ngijo Kandri Cepoko Jatirejo Pongangan Sekaran Kalisegoro Patemon Sukorejo Sadeng Sumur Rejo
Kecamatan Tugu <i>terdiri dari 7 Kelurahan:</i>	Kecamatan Candisari <i>terdiri dari 7 Kelurahan:</i>
Jrasah Tugurejo	Jatingaleh Karanganyar Gunung

Karanganyar Randugarut Mangkang Wetan Mangkang Kulon Mangunharjo	Jomblang Candi Tegalsari Wonotinggal Kaliwiro
--	---

3.1.3.4 Struktur Organisasi



Gambar 1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A

3.2 Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Tahun 2016-2023

Pada dasarnya, putusan merupakan hasil analisis oleh Majelis Hakim. Dalam hal ini Majelis Hakim berperan sebagai sentral penentu atau pembuat keputusan akhir dari perkara yang ditanganinya. Setiap putusan memiliki *'illat hukum* atau juga biasa dikenal dengan istilah *ratio desidendi*, yang mana ini merupakan sebagai alat pertimbangan suatu putusan.⁷⁰

Berdasarkan data putusan terkait pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A tahun 2016-2023, penulis menemukan beberapa putusan di antaranya beberapa diterima (dikabulkan), ditolak, dan ada juga yang dicabut. Berikut adalah tabel putusan pembatalan perkawinan.⁷¹

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Putusan		
			Dikabulkan	Ditolak	Dicabut
1	2016	2	1 (No. 0667)	1 (No. 1392)	-
2	2017	2	1 (No. 2004)	-	1 (No. 0390)
3	2019	1	-	1 (No. 0501)	-
4	2022	2	1 (No. 1038)	-	1 (No. 1778)
5	2023	2	1 (No. 0417)	-	1 (No. 0776)

Tabel 2: Data Perkara Pembatalan Perkawinan di PA Semarang Tahun 2016-2023

⁷⁰ “Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Drs. Sugiyanto, M.H Terkait Pertimbangan Putusan Hakim Pada Rabu, 27 Desember 2023,” n.d.

⁷¹ Panitera, Arsip Pengadilan Agama Semarang (n.d.).

3.2.1 Perkara Nomor: 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara: R binti M.S.O.H sebagai Pemohon **melawan** W bin A.M.M.M sebagai Termohon I, W.A.W binti D sebagai Termohon II, dan Kepala KUA Kec. XXXXXXXXXXXX beralamat di KUA Kec. XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXX sebagai Turut Termohon.

1) Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 17 Maret 2016 yang telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXX sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: I/PW01/357/2011 tanggal 12 Juli 2011. Antara Termohon I dan Termohon II ketika menikah mengaku berstatus duda dan perawan.

Kemudian, pada tanggal 12 Juli 2011 datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX, seorang perempuan yang mengaku bernama R binti M.S.O.H yang bertempat tinggal di Jalan BPI Blok H 4 RT.001 / RW.010 Kel. XXXXXXXX, Kec. XXXXXXXX, Kota Semarang, adalah istri dari Termohon I yang sah dan telah

menikah pada tanggal 19 Januari 1995, hingga sekarang belum pernah bercerai. Ia datang dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXX XXXXXX Kota XXXXX dengan nomor surat nikah 293303/12 tanggal 19 Januari 1995.

Setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, Pemohon akhirnya memastikan memang benar antara Termohon I dengan Termohon II telah menikah. Menurut hukum, perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon. Atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut, Pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak rela, sehingga Pemohon Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan Selanjutnya menjatuhkan putusan dengan mengabulkan semua permohonan Pemohon dan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. Dan menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: I/PW01/357/2011 tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.

2) Pertimbangan Hukum

Berdasarkan keterangan Pemohon/Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A sesuai dengan pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima.

Kemudian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara supaya dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan telah dimediasi oleh hakim Mediator Drs. M. Adib, S.H., M.H. namun hasilnya gagal/tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon I yang telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Semarang tidak hadir di depan sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon I tidak akan menggunakan hak bantahannya dan dapat ditafsirkan bahwa Termohon I membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam perkara ini. Meskipun Termohon II telah hadir di persidangan tetapi pada sidang-sidang berikutnya Termohon II tidak pernah datang lagi, sehingga Termohon II tidak dapat didengar jawabannya. Dalam hal ini pun Turut Termohon juga tidak hadir, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut.

Adapun yang mejadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Termohon I menikah dengan Termohon II yang mengaku berstatus duda dan gadis, padahal Termohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon. Perkawinan Termohon I dan Termohon II tersebut tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama setempat.

Dalam perkara ini, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P1 sampai dengan P4) dan dua orang saksi. Dikarenakan oleh keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka Majelis Hakim di persidangan ini telah menemukan fakta:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama, karena pernikahan Termohon I dan Termohon II berstatus duda dengan perawan.
3. Bahwa Termohon I bersedia perkawinannya dengan Termohon II dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilaksanakan tanpa adanya izin poligami dari

Pengadilan Agama. Sementara itu, Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon, sehingga tidak terpenuhinya pasal 3 angka 1 dan 2, dan pasal 4 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Selanjutnya, bahwa alasan-alasan Pemohon dihubungkan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan tersebut, sesuai dengan pasal 23 huruf (b) dan pasal 24 Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo pasal 71 huruf (a) pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, maka pembatalan perkawinan tersebut sudah cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

3) Amar Putusan

Berdasarkan uraian duduk perkara dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Dan Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2011 oleh Kantor urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

3.2.2 Perkara Nomor: 1392/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang antara:

T.A.M binti R.R.H sebagai Pemohon **melawan** S bin S sebagai Termohon I dan S binti S sebagai Termohon II.

1) Duduk Perkara

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, bahwasanya Pemohon adalah istri sah dari Termohon I berdasarkan perkawinan sah pada tanggal 22 September 1973 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Xxxxx (Kota), Kab. Xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 475/60/450/1973, tertanggal 22 September 1973 dan sampai sekarang belum pernah bercerai. Dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I, melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu I.C.W.P bin S, R.A binti S, dan V.A binti S.

Kemudian, pada tanggal 24 Desember 1989, tanpa minta ijin dan tanpa memberi tahu Pemohon, Termohon I menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama S binti S (Termohon II), Agama Islam sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.347/90/XII/1989 tertanggal 24 Desember 1989. Namun, Termohon I dan Termohon II saat ini telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang No.1455/Pdt.G/2010/PA.Smg tanggal 6 Juli 2011 dan terbitnya Akta Cerai No.1176/AC/2100/PA.Smg. atas nama S binti S dan S bin S.

Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah resmi dan juga telah bercerai resmi, pada tanggal 1 Oktober 2011 ketika Pemohon dipaksa oleh Termohon I untuk

menanda tangani Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama antara Pemohon, Termohon I dan Termohon II. Pemohon syock dan terkejut karena Pemohon selama ini tidak pernah memberi izin kepada Termohon I untuk menikah lagi dengan perempuan lain.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan dalam hal seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama. Kemudian merujuk pasal 24 Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa; “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru”.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Semarang untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan memutuskan menyatakan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang tercatat di KUA Kec. XXXXXXXXX, Kota XXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.347/90/XII/1989 tertanggal 24 Desember 1989 batal demi hukum beserta seluruh akibat hukumnya.

Dalam EKSEPSI, Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon terkecuali yang secara tegas-

tegas diakui oleh Termohon II. Setelah Termohon II mencermati point-point Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon II berpendapat bahwa telah terjadi sesat pikir pada Pemohon. Bahwa permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon menurut Termohon II adalah permohonan yang mengada-ada, permohonan yang tidak didasarkan pada akal sehat dan jernih.

Fakta hukumnya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II **sudah cerai** sebagaimana dikatakan oleh Pemohon dalam Posita permohonan permohonannya, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang No.1455/Pdt.G/2010/PA.Smg. tanggal 6 Juli 2011 dan terbitnya Akta Cerai No.1176/AC/2010/PA.Smg. atas nama S binti S dan S bin S. Dengan fakta hukum tersebut menurut Termohon II, perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II sudah selesai, sudah tidak berlaku lagi status perkawinannya. Karenanya, Permohonan Pembatalan ini adalah tindakan *mubadzir* (sia-sia), Ingat perbuatan *mubadzir* adalah perbuatan yang bersekongkol bersama syetan (*innal mubaddzirina kaanu ikhwanasy syayathin*).

Selanjutnya, Termohon II meminta izin akan mengajukan Gugat Rekonvensi. Untuk mudahnya, untuk Pemohon Konvensi disebut sebagai Termohon Rekonvensi, sedangkan Termohon I Konvensi disebut sebagai Turut Termohon Rekonvensi. Adapun

dasar-dasar pengajuan Gugat Rekonvensi adalah bahwa Termohon Rekonvensi dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Turut Termohon Rekonvensi hanyalah sekedar mengejar kepuasan. Di sini, Termohon Rekonvensi hanya mengedepankan hak, tanpa mau menghargai dan menghormati hak-hak dari Pemohon Rekonvensi. Hal ini tercermin dalam dalil-dalil Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Termohon Rekonvensi yang tidak berdasar akal sehat, terlebih tidak berdasar hukum.

Akhirnya, dengan mendasarkan pada semua yang disampaikan tersebut, Termohon II/Pemohon Rekonvensi dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dalam EKSEPSI menolak atau tidak menerima permohonan Pembatalan Perkawinan dari Pemohon. Dan dalam KONVENSI Menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan oleh Pemohon untuk seluruhnya. Dan dalam REKONVENSI menerima dan mengabulkan Permohonan Rekonvensi untuk seluruhnya serta menyatakan Termohon Rekonvensi telah melanggar hukum yang merugikan Pemohon Rekonvensi

2) Pertimbangan Hukum

Dalam EKSEPSI, menimbang bahwa Termohon II dalam jawabannya mengajukan Eksepsi, yang intinya menurut Majelis sudah masuk pada pokok perkara, sehingga nanti akan

dipertimbangkan pada pokok perkara. Kemudian pada point Eksepsi Termohon II yang lain, yang intinya adalah menurut Termohon II mengenai pembatalan perkawinan yang ujung-ujungnya pembatalan Akta Nikah adalah bukan wewenang Pengadilan Agama, melainkan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, olehnya itu Permohonan Pembatalan Perkawinan tersebut salah alamat dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon II tersebut, Pemohon telah menanggapi yang intinya menurut Pemohon pendapat Termohon II tersebut tidak benar, karena dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Dan dalam penjelasan pasal 49 tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan antara lain adalah Pembatalan Perkawinan.

Dalam KOVENSI, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pembatalan Perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II, di mana Termohon I saat melaksanakan perkawinan itu masih terikat dalam Perkawinan dengan Pemohon,

akan tetapi tanpa minta izin dan tanpa memberi tahu Pemohon juga tanpa izin dari Pengadilan Agama. Atas Permohonan Pembatalan Perkawinan oleh Pemohon tersebut, Termohon I (suami Pemohon) telah menjawabnya yang intinya mengakui dan membenarkan seluruh dalil Pemohon. Demikian juga Termohon II telah menjawabnya yang intinya tidak membantah mengenai telah terjadinya perkawinan antara Termohon II dengan Termohon I tanpa izin Pengadilan sementara masih terikat perkawinan dengan Pemohon, akan tetapi menurut Termohon II tidak benar kalau Pemohon tidak tahu dan baru mengetahui pada tanggal 01 Oktober 2011.

Pada faktanya, Perkawinan tersebut (perkawinan Termohon II dengan Termohon I) telah terjadi perceraian sebagaimana dikatakan Pemohon sendiri dalam Permohonannya. Dengan demikian antara Termohon I dengan Termohon II sudah tidak dalam status perkawinan dan tidak dalam status ikatan suami istri lagi, oleh karenanya menurut Termohon II Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon tanpa dasar hukum yang benar dan harus ditolak atau tidak diterima.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di Pengadilan harus ada dasar hukumnya yang sah, seperti mengajukan perkara perceraian harus ada perkawinan, mengajukan perkara warisan harus ada Pewaris yang telah wafat dan meninggalkan harta waris dan

mengajukan perkara Pembatalan Perkawinan harus ada perkawinan yang akan dibatalkan atau keduanya masih terikat dalam perkawinan/ masih suami istri. Sementara dalam perkara yang diajukan pembatalan perkawinan oleh Pemohon telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Semarang sejak tanggal 06 Juli 2011, oleh karena itu perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang sah. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon harus ditolak.

Dalam REKONVENSI, menimbang bahwa karena perkara pokok/konvensi ditolak, maka perkara Permohonan Pemohon Rekonvensi tidak dipertimbangkan.

3) Amar Putusan

Berdasarkan uraian duduk perkara beserta eksepsi, dan gugat rekonvensi di atas, Majelis Hakim Memutuskan menolak Eksepsi Termohon II, dan menolak permohonan Pemohon seluruhnya. Dan menolak permohonan Pemohon Rekonvensi.

3.2.3 Perkara Nomor: 0390/Pdt.G/2017/PA.Smg.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan

oleh: S bin Sutar (Pemohon I), S bin Sutar (Pemohon II), S.N binti Sutar (Pemohon III), H.S bin Sutar (Pemohon IV), dan T.A binti Sam (Pemohon V).

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon V disebut **para Pemohon**, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dion S. Marhaendra, S.H.,M.H., Nurul Arifin Suyanto, S.H., dan Linggo Radya Pinasthika, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada “Aksamalika”- Law Office & Legal Consultant beralamat di Jalan Erlangga Raya No.46 Semarang-Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, **melawan** S bin G (Termohon I), S binti Sutar (Termohon II), dan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX Kab. XXXXXXXX (Turut Termohon).

1) Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, bahwa pada tanggal 28 Nopember 1998 antara Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX Kab. XXXXXXXX, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/54/XI/1998, tanggal 28 Nopember 1998. Setelah perkawinan tersebut, Termohon I dengan Termohon II bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX IX, RT.006, RW.005, Kel. XXXXXXXXXXXX XXXXX, Kec. XXXXXXXX XXXXX, dan sampai dengan Termohon II meninggal dunia

belum pernah bercerai dan belum memiliki keturunan. Termohon II telah meninggal dunia pada tanggal 02 Nopember 2016, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/52/XI/2016, tertanggal 03 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kel. XXXXXXXXXXXX XXXXX, Kec. XXXXXXXX XXXXX.

Diketahui ketika dilangsungkannya perkawinan, Termohon I mengaku berstatus perjaka, dan dalam perjalanan waktu diketahui kemudian bahwa Termohon I telah mempunyai anak perempuan dari perempuan lain yang bukan pasangan sah dari Termohon I, yang bernama G.B.S.N, dan atas hubungan Termohon I dengan perempuan lain tersebut, Termohon II dan Para Pemohon sebagai keluarga atau ahli waris yang sah dari Termohon II tidak mengetahui hubungan terlarang tersebut, sehingga atas hubungan terlarang tersebut Termohon II dan Para Pemohon sebagai keluarga atau ahli waris yang sah dari Termohon II merasa dibohongi dan tertipu oleh Termohon I. Dengan adanya hal tersebut perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II ternyata telah melanggar Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya unsur penipuan yang ada dalam keadaan diri Termohon I, sehingga hal itu telah merugikan Termohon II beserta Para Pemohon sebagai keluarga atau ahli waris yang sah dari Termohon II.

Setelah Para Pemohon berusaha mencari keterangan dan informasi terhadap perkawinan yang terjadi antara Termohon I

dengan Termohon II, dimana Para Pemohon dengan diwakili oleh Pemohon IV akhirnya berusaha memastikan keabsahan dari perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II melalui informasi yang diberikan oleh Turut Termohon selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diperintahkan dalam Undang-Undang, dimana Turut Termohon telah memberikan keterangan dan penjelasan sebagaimana Surat Pemberitahuan Nomor: 327/Kk.11.15/Pw.01/XI/2016, tanggal 18 Nopember 2016, yang mana dalam keterangan dan penjelasan Turut Termohon menyatakan:

“...Kami melakukan Pengecekan ternyata surat nikah atas nama tersebut tidak tercatat pada Akta Perkawinan KUA Kec. XXXXXXXX dengan Kepala KUA Drs. H. A.R dan pada tahun tersebut Nomor Register KUA hanya sampai Nomor:311/15/XII/1998 dan Kepala KUA yang menjabat pada waktu itu D.S...”.

Dengan berdasarkan keterangan dan informasi dari Turut Termohon tersebut telah ternyata perkawinan yang dilangsungkan oleh Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, sehingga perkawinan antara Termohon I dengan Termohon

II telah tidak sah dan cacat hukum. Dengan demikian, perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II telah ternyata melanggar Ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Atas sikap dan perbuatan dari Termohon I tersebut yang telah membuat dan mendaftarkan perkawinannya dengan Termohon II tanpa dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga membuat Para Pemohon sebagai keluarga atau ahli waris dari Termohon II yang sah, merasa tidak rela dan tidak ridho dengan terjadinya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 tahun 2009, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim sehelai Salinan Putusan/Penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Termohon I dan Termohon II dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat Perkawinan Termohon I dan Termohon II dilangsungkan guna mencoret Buku Kutipan Akta Nikah dalam daftar yang disediakan.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memberikan putusan dengan menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Dan menetapkan batalnya perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Nopember 1998 di Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX. Dan menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :423/54/XI/1998, tanggal 28 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Serta memerintahkan Turut Termohon untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

Kemudian, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dengan didampingi Kuasa hukumnya hadir di persidangan, demikian juga para Termohon dan turut Termohon. Selanjutnya, diperintahkan kedua pihak untuk melakukan mediasi dengan Mediator pilihannya dari Hakim Pengadilan Agama Semarang nama Drs. H. Husin Ritonga, M.H., akan tetapi tidak berhasil. Dan pada persidangan tanggal 22 Mei 2017 Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir di persidangan, kemudian kuasa para Pemohon secara lesan menyatakan **mencabut** perkaranya.

2) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas. Dan menimbang, bahwa dalam persidangan kuasa para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lesan. Serta menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama.

Berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv pencabutan suatu Permohonan/Gugatan adalah hak bagi yang mengajukan Permohonan/Gugatan dan pencabutan sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum ada jawaban. Dalam perkara ini pencabutan Permohonan yang diajukan para Pemohon Termohon belum menjawabnya, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pencabutan Permohonan oleh para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dan menyatakan Permohonan para Pemohon telah selesai karena dicabut, serta para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara.

3) Amar Putusan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0390/Pdt.G/2017/PA.Smg. oleh Pemohon. Memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3.2.4 Perkara Nomor: 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara: E.W binti T, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Evarisan, S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Klinik Hukum Ultra Petita Semarang, Jl. Panda Barat No. 32 A, Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang, sebagai Pemohon **melawan** B.T bin S, sebagai Termohon I dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXXXXXXXXX Kota Semarang, sebagai Termohon II.

1) Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 September 2017 dengan perbaikan tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang. Dan mengajukan dalil-dalil, yaitu bahwa pada tanggal 11 Juli 2017 Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX Kota Semarang sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0546/056/ VII/2017 tanggal 11 Juli 2017. Sebelum dan ketika menikah Termohon I mengaku berstatus perjaka.

Kemudian, pada tanggal 21 Agustus 2017 Pemohon datang menghadap ke Kantor Kelurahan XXXXXXXXXXXX XXXXX Kec. XXXXXXXXXXXX untuk mencari informasi status perkawinan Termohon I dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX Kota Semarang dengan Nomor: 0546/056/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017. Setelah Pemohon berusaha mencari keterangan terhadap status Perkawinan Termohon I, akhirnya memastikan memang benar Termohon I pernah menikah dan sudah bercerai dibuktikan hasil klarifikasi dengan Surat Keterangan Lurah XXXXXXXXXXXX XXXXX Nomor: 511.3/76/17 tanggal 29 Agustus 2017.

Dalam hal ini, antara Pemohon dengan Termohon I telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon I memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus perjaka. Atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut, Pemohon yang dinikahi sebagai istri merasa tidak rela.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Semarang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Dan Membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I, yang dilangsungkan oleh Termohon II, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 11 Juli 2017. Serta menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor:

0546/056/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.

Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi Kuasanya, Termohon I dan Termohon II telah hadir dipersidangan. Dan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon I telah memberikan jawaban. Yang pada intinya, Termohon I memohon kepada Ketua Hakim untuk tidak membatalkan perkawinan dan membenarkan administrasi perkawinan (status), dikarenakan Termohon I sayang dan cinta dengan Pemohon. Dengan ijab kabul sudah sah oleh agama, walaupun menurut Undang-Undang belum sah. Apabila sudah sah secara agama, baiknya untuk membenahi kesalahan administrasi (status).

Dalam hal ini, Termohon II pun menyatakan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut aturan yang berlaku, dan dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon I juga telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, Pemohon tetap berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti (P.1 - P.8). Selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi. Keterangan dari saksi, bahwa Termohon I sebelum menikah dengan Pemohon, sudah pernah menikah dengan seorang wanita dan memiliki 2 (dua) orang anak. Namun perkawinan

Termohon I dengan wanita lain tersebut sudah bercerai dibuktikan dengan Fotokopi Akta Cerainya dan Fotokopi kutipan Akta Kelahiran dua anaknya dan menunjukkan aslinya.

Meskipun, Termohon I tidak mengajukan bukti apapun, namun Termohon II mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi pernyataan belum pernah menikah dari Termohon I tertanggal 5 Juli 2017, bermeterai cukup, (T II.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/87/VII/17 tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pedurungan Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, bermeterai cukup, (T II.2).

2) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban sebagaimana diuraikan di atas. Namun, Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasar bukti (P.1), (P.2), (P.3) dihubungkan dengan bukti (T II.1) dan bukti (T II.2) diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I pada tanggal 11 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXX Kota Semarang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

0546/056/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017. Berdasarkan fakta tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar bukti (P.4), (P.5), (P.6) dihubungkan dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa Termohon I sebelum menikah dengan Pemohon pada tanggal 11 Juli 2017, pernah menikah dengan wanita lain dan antara keduanya telah bercerai. Serta bukti (P.7) dan (P.8) jika dihubungkan dengan keterangan saksi, maka diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Termohon I dengan wanita lain tersebut telah dikaruniai dua anak.

Berdasar fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017, Termohon I telah memberikan data dan keterangan yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk perkawinannya dengan Termohon I dibatalkan patut dikabulkan.

3) Amar Putusan

Berdasarkan uraian duduk perkara dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dan menetapkan batalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2017 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXX Kota

Semarang. Serta menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor: 0546/056/VII/217 tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXX Kota Semarang, tidak berkekuatan hukum.

3.2.5 Perkara Nomor: 0501/Pdt.G/2019/PA.Smg.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara: S.P.D bin R.R, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Us Us Kurniwantoro, S.H., Aden Lukman, S.H., dan Andrian Ari Wibowo, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Us Us Kurniwantoro, S.H & ASSOCIATE'S, selanjutnya disebut sebagai Pemohon **melawan** J.O.A binti M, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PI. Soegiharti, HP., S.H., M.H., Nurul Setyawati, S.H. dan Umy Ratun Selunawati, S.Psi., S.H., MH., Advokat dan Penasehat Hukum, yang memilih domisili hukum pada alamat kuasa tersebut di Griya Kanaan Jalan Dr. Cipto No. 15 Semarang, selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXXXXXXXX Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai Termohon II.

1) Duduk Perkara

Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor: 501/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 15 Februari 2019, mengemukakan alasan-alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Agustus 2018 di

KUA Kec. XXXXXXXXX Kota Semarang dengan Kutipan Akta Nikah No. 0559/001/VIII/2018. Sebelum menikah Termohon I mengaku sebelumnya beragama Katolik dan sudah menjadi *mu'alaf*.

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon didasari rasa keterpaksaan karena Termohon I mengaku telah hamil dari hasil hubungan di luar nikah dengan Pemohon, sehingga Pemohon bertanggungjawab megawini Termohon I.

Pada saat akan melangsungkan perkawinan Pemohon menanyakan Kepada Termohon I terkait dengan Wali Nikah yang akan menikahkan, karena menurut pengakuan Termohon I orang tua Termohon beragama Katolik maka Termohon I meminta kepada KUA Kec. XXXXXXXXX menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dan Termohon I.

Setelah beberapa bulan, sekitar bulan November 2018 Pemohon menemukan identitas KTP atas nama S dengan Photo mirip Termohon I. Dengan ditemukannya KTP tersebut Pemohon mulai curiga atas identitas Termohon I, sehingga Pemohon mulai menyelidiki/mencari tahu tentang identitas Termohon I yang sebenarnya. Singkatnya, Pemohon sangat menyesal telah menikah dengan Termohon I karena merasa ditipu terutama mengenai identitas Termohon I.

Namun, dalam hal ini Termohon telah menjawab dalam Eksepsi terhadap Posita yang disampaikan Pemohon. Bahwa

Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan merasa ditipu oleh Termohon I terkait rekayasa identitas adalah hal yang seharusnya diajukan dalam ranah hukum pidana dengan melaporkan ke pihak kepolisian bukan menjadi alasan dalam permohonan tersebut.

Selain itu, dalam putusan Pengadilan Negeri Purwodadi sudah jelas bahwa data yang diajukan oleh Termohon I sudah jelas siapa orang tua kandungnya dan dari putusan pengadilan tersebut yang sudah berkekuatan hukum tetap telah jelas asal usul Termohon I dan Pemohon juga sudah mengetahuinya. Dalam hal ini, permohonan Pemohon tidak jelas antara posita dan petitum karena dalam posita yang disampaikan mengenai adanya rekayasa identitas Termohon I dengan berbagai alasan sedangkan inti dari permohonan tersebut adalah permohonan pembatalan perkawinan yang tidak disampaikan secara jelas alasan harus dibatalkannya akta nikah tersebut. Permohonan Pemohon bukan layaknya permohonan pembatalan perkawinan namun lebih ke arah permohonan perceraian karena alasan-alasan yang menimbulkan adanya percekcoakan dalam rumah tangga.

2) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya posita *a quo* mengajukan permohonannya didasarkan atas ketentuan pasal 27 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan, yakni adanya salah sangka Pemohon terhadap diri Termohon I. Sementara dalam repliknya *a quo* Pemohon berdalih permohonannya didasarkan atas ketentuan pasal 23 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 73 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang wali nikah. Majelis Hakim menilai Pemohon telah tidak konsisten dalam mengajukan dasar hukum atas permohonannya itu, dan atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon posita *a quo*, atas dasar pasal 27 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni adanya salah sangka Pemohon terhadap diri Termohon I.

Singkatnya, menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, bukti surat serta keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon I, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan Termohon I telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 01 Agustus 2018 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah.

- b. Atas perkawinan Pemohon dengan Termohon I telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0559/001/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018.
- c. Termohon I sebelum menikah dengan Pemohon bernama S dan sebelum menikah dengan Pemohon namanya diajukan perubahan menjadi J.O.A.
- d. Termohon I dalam jawabannya menyatakan keberatan pernikahannya dengan Pemohon dibatalkan.

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, pernikahan merupakan hal yang sangat suci dan sakral sebagaimana termuat dalam firman Allah Swt. Q.S. An-Nisa' ayat 21 yang artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil permohonannya tentang ketidak tahuan dirinya, yang mengakibatkan Pemohon salah sangka terhadap diri Termohon I, bahkan dari bukti surat yang diajukan Termohon I yang bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan Termohon II, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon I, Termohon I dinilai

telah dapat membuktikan bantahannya, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya salah sangka dalam pernikahannya dengan Termohon I menurut hukum dinilai tidak terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa tentang ada dan/atau tidak adanya unsur penipuan terhadap identitas Termohon I, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan ranah pembuktian dalam perkara pidana yang bukan menjadi wilayah dan/atau kewenangan Pengadilan Agama, sehingga bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dikesampingkan.

3) Amar Putusan

Berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi Termohon dan menolak permohonan Pemohon dalam perkara pembatalan perkawinan.

3.2.6 Perkara Nomor: 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara: A.H bin F.E, sebagai Pemohon **melawan** M binti A.B.A, sebagai Termohon.

1) Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 07 April 2022 telah mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang. Selanjutnya Pemohon mengajukan dalil-dalil, bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX XXXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/065/III/2022 tanggal 26 Maret 2022. Sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan. Dan setelah menikah pun Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*Qobla Dhukhul*).

Pada tanggal 30 Maret 2022 Termohon tertawa sendiri hingga keesokan hari tanpa alasan yang jelas dan Pemohon sudah menasehati Termohon namun tidak diindahkan oleh Termohon. Dan pada tanggal 31 Maret 2022, orang tua Termohon datang ke rumah dengan membawa obat namun Pemohon tidak diberi tahu obat tersebut. Dan pada akhirnya, Pemohon mengetahui jika ternyata Termohon mengalami gangguan jiwa setelah mendapat telpon dari kakak Termohon. Sementara orang tua Termohon tidak terbuka mengenai masalah tersebut.

Pada tanggal 4 April 2022 Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon karena Pemohon merasa ditipu oleh

Termohon dan orang tua Termohon. Menurut Pemohon, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Pemohon ditipu mengenai kondisi Termohon. Atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sebagai suami yang sah merasa tidak rela.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Semarang, agar menjatuhkan putusan untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dan membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX XXXXX pada tanggal 26 Maret 2022. Serta menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/065/III/2022 tanggal 26 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX XXXXX tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.

Pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir dipersidangan. Termohon juga menyatakan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut aturan yang berlaku.

Dalam hal ini, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Ali Mufid, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Dan Pemohon tetap berusaha

meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti (P.1 dan P.2) serta menghadirkan saksi-saksi.

2) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti (P.1 dan P.2). Dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 26 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX XXXXX, Kota Semarang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/065/III/2022 tanggal 26 Maret 2022. Berdasar fakta tersebut, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, menimbang bahwa keterangan saksi-saksi ternyata relevan dengan pokok perkara ini, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Berdasar fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2022, Termohon telah memberikan data dan keterangan yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon patut dikabulkan.

3) Amar Putusan

Berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dan membatalkan perkawinan Pemohon dengan

Termohon. Serta menyatakan Akta Nikah Nomor: 0178/065/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX XXXXX tidak berkekuatan hukum.

3.2.7 Perkara Nomor: 1778/Pdt.G/2022/PA.Smg.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pembatalan Perkawinan antara: Y.A.R bin S.A.I.M, sebagai Pemohon **melawan** N.Y binti Z.C, sebagai Termohon.

1) Duduk Perkara

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2022 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, bahwa sebelumnya pada tanggal 25 Desember 2008 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama W.M binti B.S yang dicatatkan di Kantor Urusa Agama Kec. XXXXXX dengan mahar seperangkat alat salat dan yang bertindak sebagai wali adalah orang tua W.M yaitu Bapak B.S, dan disaksikan 2 orang saksi, yang pertama Bapak S1, yang kedua Bapak S2. Dari perkawinan tersebut Pemohon dengan W.M tidak dikaruniai anak. Kemudian, pada bulan Agustus 2021 Istri Pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Pati. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2021 ada putusan perceraian antara Istri Pemohon (W.M) dan Pemohon, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2171/AC/2021/PA.Pt.

Setelah itu, pada tanggal 28 Maret 2022 Pemohon dan Termohon melangsung perkawinan secara resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX dengan Akta Nikah Nomor: 0095/42/III/2022 dengan mahar seperangkat alat salat dan yang menjadi wali nikah adalah Bapak F, S.Ag., M.H selaku wali hakim serta disaksikan dua orang saksi yang bernama Bapak N dan Bapak S dan dihadiri beberapa orang.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena Termohon mengaku hamil duluan dengan Pemohon. Namun, setiap kali Pemohon mengajak periksa kandungan ke dokter kandungan Termohon tidak mau dengan berbagai alasannya. Dari sini Pemohon mulai curiga dengan Termohon karena Fisik Termohon yang tidak seperti orang hamil. Sampai pada akhirnya, sembilan bulan menunggu, namun Termohon tidak melahirkan.

Setelah itu Pemohon berinisiatif melihat gambar janin di google dan *mencroscheck* semua hasil gambar dan screenshotan yang dikirimkan Termohon dan menemukan gambar yang sama dengan di google. Setelah terbongkar, adik kandung dan ibu kandung dari Pemohon memarahi Termohon, kemudian Termohon pergi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 2 Kompilasi hukum Islam Jo Pasal 27 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dan untuk

itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini. Dan selanjutnya untuk memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Dan membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX dengan Akta Nikah Nomor: 0095/42/III/2022 pada tanggal 28 Maret 2022.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan menurut berita acara panggilan (*Relaas*) Nomor: 1778/Pdt.G/2022/PA.Smg, yang dibacakan di persidangan Termohon tidak tinggal di alamat tersebut. Dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka perkara ini tidak dapat di mediasi.

Pada persidangan pertama yang tidak dihadiri Termohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor: 1778/Pdt.G/2022/PA.Smg tertanggal 28 Juni 2022. Untuk selanjutnya Pemohon akan beralih mengajukan perkaranya dengan perkara Cerai Talak.

2) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang tidak dihadiri oleh Termohon tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya tersebut, karena akan mengajukan perkaranya dengan perkara Cerai Talak. Serta menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon. Selanjutnya, atas pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

3) Amar Putusan

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor: 1778/Pdt.G/2022/PA.Smg. Dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

3.2.8 Perkara Nomor: 0417/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara: W.W binti M, sebagai Pemohon **melawan** S.A bin S, sebagai Termohon.

1) Duduk Perkara

Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan dalil-dalil bahwa pada tanggal 21 Januari 2023,

Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXX Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3374061012023053 tanggal 21 Januari 2023. Sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus perjaka. Dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon. Setelah menikah Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*). Pemohon menikah karena adanya paksaan dari orang tua Pemohon yang menginginkan anaknya segera menikah karena sudah cukup umur dan merasa Termohon juga sudah seagama.

Setelah menikah, orang tua Pemohon melihat sikap Pemohon yang merasa tertekan dan tidak bisa melanjutkan perkawinannya karena tidak suka dengan Termohon. Dalam hal ini, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (f), karena perkawinan Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya paksaan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya. Dan membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan

Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Januari 2023. Serta menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3374061012023053 tanggal 21 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX tidak berkekuatan hukum tetap/batal demi hukum.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir-fikir lagi agar tidak membatalkan perkawinannya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk berpisah dengan Termohon.

Dalam perkara ini, tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara patut. Sementara Pemohon tetap pada permohonannya yaitu Pembatalan Perkawinan. Pemohon menguatkan permohonannya dengan menunjukkan bukti-bukti berupa fotocopi KTP dan fotocopi buku Kutipan Akta Nikah (P.1 dan P.2). Selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu ibu kandung dan kakak kandung dari Pemohon beserta 1 saksi lagi, yaitu tetangga

Pemohon. Dalam kesaksiannya, yang pada intinya Pemohon dengan Termohon memang telah melaksanakan perkawinan yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 21 Januari 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3374061012023053. Dan menurut kedua saksi (ibu dan kakak kandung Pemohon), memang benar adanya perkawinan tersebut atas dasar dijodohkan (dipaksa), mengingat usia Pemohon saat itu sudah 37 tahun. Namun Pemohon belum pernah melakukan hubungan suami istri, karena Pemohon selalu tidur di kamar saksi (kakak). Sedangkan menurut saksi lainnya (tetangga), ia tidak mengetahui bahwa perkawinan tersebut karena dipaksa, yang ia ketahui hanyalah setelah prosesi akad selesai Pemohon keluar ruangan dan menangis. Dan setelah perkawinan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon cuma 2 (dua) hari, kemudian pulang kerumah orang tua Termohon dan tidak pernah kelihatan lagi.

Selanjutnya, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi. Selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya, yaitu membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

2) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa perkara Pembatalan Perkawinan ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan pasal 23 huruf (b)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara *a quo*. Perkara Pembatalan Perkawinan termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama, sebagaimana pasal 25 Undang-Undang Nomor I tahun 1974 jo pasal 37, 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Dalam hal ini, ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga perkara tersebut harus diperiksa secara *verstek*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR menyebutkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan apabila permohonan *quo* berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Dan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR, dan keterangan yang diberikan saksi adalah apa yang didengar atau dilihat sendiri dan

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Wilayah KUA Kec. XXXXXXXXXXXX Kota Semarang. Dan menimbang dari pernyataan Pemohon beserta keterangan para saksi bahwa perkawinan tersebut atas dasar dipaksa, sehingga perkawinannya dapat dibatalkan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (f).

Oleh karena keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2023 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
- b. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, Pemohon dalam keadaan dibawah paksaan orang tua Pemohon;

- c. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon tidak bisa menerima Termohon sebagai suaminya sehingga belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qobla dukhul*);
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama bahkan setelah perkawinan, 2 hari Termohon pulang kerumah orang tuanya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon telah melanggar syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsung tersebut ternyata tidak adanya persetujuan dari pihak Pemohon yang mana Pemohon dalam keadaan terpaksa karena menuruti kehendak orang tua. Oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan karena perkawinan yang dilaksanakan adanya paksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, dan memperhatikan norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah fiqih yang berbunyi;

درءُ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”.

3) Amar Putusan

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*. Dan membatalkan Perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXX Kota Semarang Nomor: 3374061012023053 tanggal 21 Januari 2023. Serta menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3374061012023053 tanggal 21 Januari 2023 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXXXXX Kota Semarang, tidak berkekuatan hukum.

3.2.9 Perkara Nomor: 0776/Pdt.G/2023/PA.Smg.

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara: S.K.P bin S, sebagai Pemohon **melawan** S alias S Binti S, sebagai Termohon dan Pemerintah Republik Indonesia C.Q. Kemenag Republik Indonesia C.Q. Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah C.Q. Kantor Kemenag Kota Semarang C.Q. Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX XXXXX, sebagai Turut Termohon.

1) Duduk Perkara

Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan dalil-dalil bahwa pada tanggal 20 Juli 1956 telah menikah S bin S.S (alm)/Ayah dari Pemohon dengan S.R binti A.R (alm) di Kantor Urusan Agama Kec. XXXX XXXX Kab. XXXX Provinsi Jawa

Tengah tercatat dengan Akta Nikah Nomor: 550/1056 tertanggal 20 Juli 1956, sehingga perkawinan tersebut adalah sah sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor No. 27/III/1987 tanggal 12 Maret 1987. Selama perkawinan tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung. Dari keenam anak tersebut, 2 (dua) telah meninggal. Adapun S.K.P bin S (Pemohon) merupakan salah satu anak dari keenam bersaudara tersebut yang masih hidup.

Dasar hukum Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menegaskan ada 4 (empat) pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, suami atau isteri dan Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputus. Untuk menguatkan permohonan Pemohon sebagai ahli waris, Pemohon menunjukkan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Keterangan Warisan, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 23 Januari 2008 disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kel. XXXXXXXXXXXX No. Registrasi: 593/01 tanggal 24 Januari 2008, dan dikuatkan oleh Camat Kec. XXXXXXXX XXXXX No. Registrasi: 593/31 tanggal 24 Januari 2008.
- b. Surat Keterangan Warisan, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 30 April 2021 disaksikan dan

dibenarkan oleh Kepala Kel. XXXXXXXXXXXX No. Registrasi: 593/09/V/2021 tertanggal 5 Mei 2021 dan dikuatkan oleh Camat Kec. XXXXXXXXXXXX XXXXX No. Registrasi: 593/125 tertanggal 5 Mei 2021.

c. Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor: 134/Pdt.P/2022/PA.Smg. tertanggal 18 April 2022 yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang.

Pada mulanya, Ibu S.R (Ibu Pemohon) dan Ayah Pemohon (S) semasa hidupnya, keduanya pernah bercerita kepada anak-anaknya termasuk kepada Pemohon mengenai Toko PD. Podo-Podo milik Ibu Pemohon di Alun-Alun sangat maju perkembangannya, maka diperlukan penambahan pegawai dan salah satu pegawai yang diterima tersebut diantaranya adalah S (Termohon). Selama perkawinan kedua orangtua Pemohon selalu hidup dalam suasana rukun, tenteram, harmonis, dan tidak ada perceraian sampai meninggalnya Ibu Pemohon (S.R binti A.R). Setelah meninggalnya Ibu Pemohon, kemudian usaha Toko PD. Podo-Podo diteruskan oleh suaminya, S (Ayah Pemohon) sampai meninggalnya Ayah Pemohon.

Sejak meninggalnya Ibu (S.R) dan Ayah (S) Pemohon hingga adanya permohonan Pembatalan Perkawinan ini diajukan belum pernah ada pembagian harta gono gini antara Ayah Para Pemohon (S) dengan almarhumah Ibu Pemohon (S.R), demikian juga belum pernah terjadi pembagian waris pada peninggalan warisan harta

gono-gini milik almarhumah S.R kepada ahli warisnya dan begitu pula peninggalan/warisan almarhum S kepada para ahli warisnya. Hingga pada tanggal 30 Januari 2023, kakak kandung Pemohon yaitu A.N bin S, dipanggil di Polrestabes tentang adanya perkawinan poligami Ayahnya (S) dengan Termohon, dan diberi tahu oleh Penyidik Kepolisian Polrestabes Semarang dengan menunjukkan photocopy buku Surat Nikah Nomor: 700/50/1969 tertanggal 9 Juli 1969 antara Ayah Pemohon dengan Termohon yang diterbitkan oleh Turut Termohon (KUA Kec. XXXXXXXX XXXXX).

Setelah Pemohon datang ke Kantor Turut Termohon untuk konfirmasi dan klarifikasi mengenai perkawinan antara Ayah Pemohon dengan Termohon, maka dapat dinyatakan Perkawinan itu adalah tidak sah dengan alasan sebagai berikut: Pada waktu itu tidak ada ijin atau persetujuan poligami dari Ibu Pemohon sebagai isteri yang sah dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama.

Perkawinan antara Ayah Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan, dengan Asas Monogami yaitu suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan begitupun sebaliknya, karena Ayah Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Ibu Pemohon yaitu S.R binti A.R, sehingga dalam hal ini dapat di duga telah memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus Wayuh. Atas

sikap dan perbuatan tersebut, Pemohon merasa sangat keberatan dan tidak bisa menerimanya atau tidak rela.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Semarang, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Dan membatalkan perkawinan Termohon dengan almarhum S, yang dilangsungkan tanggal 9 Juli 1969 yang dilaksanakan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX XXXXX. Serta menyatakan Kutipan Akta Nikah atau Buku Surat Nikah No: 700/50/1969 yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juli 199 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. XXXXXXXX XXXXX tidak mempunyai Kekuatan Hukum atau batal demi hukum.

Pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan. Namun, kemudian menyatakan mencabut permohonannya.

2) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah Pembatalan Perkawinan, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya. Pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, apalagi Termohon belum memberikan jawaban,

sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon.

3) Amar Putusan

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 776/Pdt.G/2023/PA.Smg dari Pemohon. Dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.



BAB IV

ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I-A TAHUN 2016-2023

4.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan

Di dalam memutus sebuah perkara terlebih yang berkaitan dengan hal perdata, seperti perkawinan meliputi perceraian, pembatalan perkawinan dan lain sebagainya, diperlukan adanya pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan intisari dari suatu putusan itu sendiri. Dari pertimbangan inilah, akan ditemukan hasil putusan dari perkara tersebut. Adapun untuk mempertimbangan suatu hukum yang akan diputuskan, Hakim dapat menelaah terkait *ratio desidendi* dan *obiter dicta*-nya. *Ratio Desidendi* dan *Obiter Dicta* dalam istilah fikih disebut *'illat hukum* dan *hikmah hukum*. Selain itu, Majelis Hakim juga perlu menemukan fakta (peristiwa) hukumnya terlebih dahulu, yang kemudian dari fakta tersebut akan disaring kembali, sehingga dapat diketahui masuk dalam pasal apa/ranah hukum apa. Sedangkan untuk menemukan fakta itu sendiri, diperlukan adanya teori Konstatir.

Konstatir ini merupakan tahap awal seorang Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diterima dari pihak Penggugat/Pemohon dengan menggali kebenaran suatu peristiwa. Untuk mengkonstatir fakta/peristiwa yang diungkapkan oleh Penggugat/Pemohon, seorang Hakim harus melakukan upaya pembuktian tentang jawaban Tergugat/Termohon.

Jadi, dari dalil Penggugat dengan jawaban Tergugat manakala ada kesesuaian, maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai fakta hukum/peristiwa yang terjadi. Sedangkan hal yang belum sesuai antara dalil dengan jawaban, maka diperlukan adanya pembuktian, sehingga dapat ditemukan faktanya. Setelah selesai dalam tahap Konstatir, selanjutnya seorang Hakim akan mengkualifisir. Kualifisir yaitu proses menelaah atau menemukan hukum yang relevan dengan suatu perkara. Apabila Hakim salah dalam menemukan fakta hukumnya, maka akan berakibat salah pula dalam mengkualifisir hukumnya, sehingga dampaknya akan mengakibatkan putusan yang salah.

Setelah melakukan Kualifisir, seorang Hakim akan melakukan Konstituir, yaitu menentukan hukumnya. Adapun untuk mengkonstituir, seorang Hakim dapat mengacu pada hal-hal berikut ini:

1. *Legal Justice*: Keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum, seperti pasal dan perundang-undangan.
2. *Social Justice*: Keadilan yang dasarnya mengacu pada situasi dan kondisi Masyarakat.
3. *Moral Justice*: Keadilan yang didasarkan pada norma tertentu, misalnya aturan syari'at.

Jadi, dalam menganalisis sebuah putusan tidak cukup hanya dengan menganalisis alasannya saja, melainkan dibutuhkan pula analisis terhadap proses penemuan faktannya. Di karenakan dalam sebuah putusan, apabila faktanya benar dan hukumnya benar, maka amar putusnya pasti benar. Namun, ketika faktanya

salah, sekalipun hukumnya benar pasti amar putusannya salah. Begitupun ketika faktanya benar, namun penerapan hukumnya salah maka putusannya pasti salah. Terlebih lagi fakta dan penerapan hukumnya salah semua, pasti putusannya juga akan salah. Maka dari itu, penemuan fakta itu menjadi hal yang sangat penting dalam mempertimbangan suatu putusan hukum. Lebih simpelnya, untuk mempertimbangan suatu putusan perhatikan bagan berikut ini:



Bagan 1: Tahapan dalam membuat suatu putusan

Adapun dasar utama seorang Hakim dalam memutus suatu perkara terkait masalah perkawinan selain menggunakan fakta hukum yang terjadi adalah mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Pendapat para Ulama’;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.mor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. dan Kompilasi Hukum Islam.

4.2 Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016-2023

Suatu perkara pembatalan perkawinan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar permohonan pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Semarang selama \pm 8 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2016-2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No.	Faktor-Faktor Pembatalan Perkawinan	Jumlah Perkara
1.	Adanya manipulasi status (identitas diri).	5
2.	Adanya cacat (gangguan jiwa) pada diri istri	1
3.	Adanya paksaan dalam suatu perkawinan.	1
4.	Poligami tanpa izin	2

Tabel 2: Data Faktor Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016-2023

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa faktor yang dapat dijadikan sebagai permohonan pembatalan perkawinan ada banyak. Namun, yang terjadi di Pengadilan Semarang dalam kurun waktu \pm 8 tahun terakhir ini

hanyalah beberapa, seperti yang dapat dilihat dalam tabel di atas. Dan dari data di atas dapat diketahui yang menjadi faktor pembatalan perkawinan paling dominan adalah manipulasi identitas. Lebih jelasnya akan penulis ulas sebagai berikut.

4.2.1 Adanya Manipulasi Status

Dalam hal ini, di Pengadilan Agama Semarang terhitung sejak 2016-2023 terdapat 5 (lima) perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya manipulasi identitas. 2 (dua) di antaranya merupakan putusan yang dikabulkan, 2 (dua) dicabut, dan 1 (satu) lainnya lagi ditolak. Sebagaimana masing-masing tertera pada register perkara sebagai berikut:

No.	Keterangan	Perkara
1.	Dikabulkan	Nomor: 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg. dan Nomor: 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg
2.	Dicabut	Nomor: 0390/Pdt.G/2017/PA.Smg. dan Nomor: 1778/Pdt.G/2022/PA.Smg
3.	Ditolak	Nomor: 0501/Pdt.G/2019/PA.Smg

Tabel 3: Perkara Pembatalan Perkawinan di PA Semarang Sebab Manipulasi Status

1. Pada perkara **nomor: 0667/Pdt.G/2016/PA.Smg.** disebutkan bahwa seorang laki-laki yang mengaku berstatus duda telah melaksanakan perkawinan dengan seorang wanita. Namun, pada kenyataannya laki-laki tersebut sebelum ini sudah pernah menikah dengan wanita lain dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri pertama dari laki-laki tersebut mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara suaminya dengan wanita yang menjadi istri kedua tersebut di Pengadilan

Agama Semarang dengan mengacu pada aturan Pasal 24 Perundang-Undangan No.1 tentang Perkawinan Tahun 1974. Hal ini dilakukan oleh Pemohon (istri pertama) karena sebagai seorang istri yang masih sah, ia merasa bahwa dirinya tidak rela diperlakukan oleh suaminya seperti itu. Atas sikap dan perbuatan suaminya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan antara suaminya dengan istri keduanya.

Secara hukum pun, perbuatan dari suami tersebut juga telah melanggar aturan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dalam perundang-undangan ini. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya suami hanya diperbolehkan memiliki satu istri begitupun sebaliknya. Dan seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, ketika mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan dan Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun, dalam perkara ini suami tidak mengajukan permohonan izin beristri lebih dari satu ke Pengadilan setempat. Justru dengan berbagai cara ia sengaja memanipulasi identitas statusnya sebagai duda agar dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita lain.

Kemudian, dalam perkara **nomor: 2004/Pdt.G/2017/PA.Smg.** disebutkan bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki yang mengaku sebagai perjaka dengan seorang perempuan. Namun, setelah diselidiki ternyata laki-laki tersebut bukanlah seorang perjaka melainkan berstatus duda cerai dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang dibuktikan hasil klarifikasi dengan Surat Keterangan dari Kelurahan setempat dan

menunjukkan Fotokopi Akta Cerainya dan Fotokopi kutipan Akta Kelahiran kedua anaknya dan menunjukkan aslinya. Atas sikap dan perilaku laki-laki tersebut, Pemohon sebagai istri merasa tidak rela telah ditipu dengan memalsukan identitas sebagai perjaka, sehingga ia mengajukan pembatalan perkawinannya dengan suaminya tersebut di Pengadilan Agama Semarang. Meskipun pada akhirnya sang suami mengakui kesalahannya dan masih ingin mempertahankan perkawinannya. Namun, sang istri tetap pada pendiriannya yaitu pembatalan perkawinan. Pada dasarnya, tindakan yang dilakukan seorang istri pada kedua perkara di atas merupakan salah satu haknya dalam menegakkan peraturan yang berlaku. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71, yaitu seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Dan dalam Pasal 72, yaitu pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan ketika terjadinya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Jadi, motif utama pemalsuan identitas dari kedua perkara di atas adalah adanya keinginan poligami. Sebagaimana diketahui bahwa di Negara Indonesia terkait perkawinan adalah menganut asas monogami, sehingga tindakan poligami tidak dibenarkan sepanjang mendapat izin dari Pengadilan Agama.

2. Adapun perkara **nomor: 0390/Pdt.G/2017/PA.Smg.** dan **nomor: 1778/Pdt.G/2022/PA.Smg.** pihak yang bersangkutan telah mencabutnya. Merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 271 dan 272 Rv. Berdasarkan pasal-pasal tersebut pencabutan suatu Permohonan/Gugatan adalah hak bagi yang mengajukan Permohonan/Gugatan dan pencabutan sepihak dapat dibenarkan sepanjang belum ada jawaban.

Adapun alasan pencabutan perkara **nomor: 0390/Pdt.G/2017/PA.Smg.** tidak disebutkan. Namun, berdasarkan dari analisis penulis pada perkara ini terdapat hal yang membingungkan terkait alasan yang dijadikan sebagai pengajuan pembatalan perkawinan. Alasan pertama yang diungkapkan adalah karena diketahui adanya manipulasi identitas oleh pihak laki-laki (Termohon I), dan alasan kedua karena baru diketahui ternyata perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak tercatat di KUA setempat. Selain itu, pengajuan pembatalan perkawinan diajukan tahun 2017 setelah kematian Termohon II yang meninggal di tahun sebelumnya yaitu 2016. Menurut peneliti andaikan perkara ini tidak dicabutpun, perkara ini juga layak untuk ditolak oleh Pengadilan.

Sedangkan alasan pencabutan perkara **nomor: 1778/Pdt.G/2022/PA.Smg.** oleh pihak yang berperkara adalah karena untuk selanjutnya Pemohon akan beralih mengajukan perkaranya dengan perkara Cerai Talak.

3. Pada perkara **nomor: 0501/Pdt.G/2019/PA.Smg.** telah mengalami penolakan dari Pengadilan Agama Semarang. Hal ini dilakukan oleh para Hakim yang menangani perkara ini karena menimbang, bahwa dalam

perkara ini bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil permohonannya. Serta menimbang tentang ada dan/atau tidak adanya unsur penipuan terhadap identitas, para Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan ranah pembuktian dalam perkara pidana yang bukan menjadi wilayah dan/atau kewenangan Pengadilan Agama.

4.2.2 Adanya Cacat (Gangguan Jiwa)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, Abu Al-Husain Yahya Al-Imrani mengklaim bahwa salah satu faktor penyebab diperbolehkannya pembatalan perkawinan adalah adanya cacat dalam diri suami atau istri. Hal ini dapat dilihat pada register perkara **nomor: 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg.** yang mana seorang laki-laki telah mengawini seorang perempuan yang ternyata memiliki gangguan jiwa.

Pada mulanya, terkait kondisi dari perempuan tersebut sebelumnya memang tidak diketahui oleh pihak laki-laki, dikarenakan pihak keluarga dari perempuan tidak berterus terang akan hal ini. Namun, setelah ditelusuri dan didapatkan bukti-bukti serta keterangan yang relevan dari para saksi ternyata perempuan yang telah menjadi istri sah dari laki-laki tersebut mengidap gangguan jiwa, sehingga ia merasa ini sudah melanggar Pasal 27 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan di atas. Atas kondisi inilah ia mengajukan pembatalan perkawinan.

4.2.3 Adanya Keterpaksaan (Kawin Paksa)

Melaksanakan sebuah perkawinan atas dasar kerelaan dan tidak ada paksaan dari pihak lain merupakan salah satu syarat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. Namun, terkadang dalam kenyataannya masih ada beberapa yang melaksanakan perkawinan meskipun dalam kondisi terpaksa karena takut ataupun merasa tidak enak jika menolaknya. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Semarang yang dapat dilihat pada register perkara **nomor: 0417/Pdt.G/2023/PA.Smg.**

Dalam perkara tersebut dijelaskan bahwa seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, yang mana keduanya berstatus perawan dan perjaka. Setelah menikah, mereka berdua belum melakukan hubungan layaknya suami istri (*qabla dukhul*) dikarenakan sang istri merasa perkawinan ini terjadi sebab adanya paksaan dari orang tuanya sendiri yang menginginkan anaknya segera menikah karena sudah cukup umur. Sang istri merasa tertekan dan tidak dapat melanjutkan perkawinannya karena tidak suka dengan suaminya, sehingga ia mengajukan pembatalan perkawinan dengan dalih perkawinan yang didasari atas paksaan dapat dibatalkan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam huruf (f).

Pada perkara ini, sebenarnya pihak Pengadilan dapat mengupayakan mediasi antara keduanya namun pihak laki-laki (Termohon) tidak pernah hadir, sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan. Sementara sang istri (Pemohon) tetap pada permohonannya yaitu pembatalan perkawinan.

Pemohon menguatkan permohonannya dengan menunjukkan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi.

4.2.4 Poligami Tanpa Izin

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Kemudian, disusul dengan ayat (2) pasal ini, Pengadilan dapat memberikan izin seorang suami beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami dapat menjadi salah satu faktor untuk permohonan pembatalan perkawinan, manakala dilakukan tanpa adanya izin. Hal ini dapat ditemukan di Pengadilan Agama Semarang yang dapat dilihat pada register perkara **nomor: 1392/Pdt.G/2016/PA.Smg.** dan nomor: **0776/Pdt.G/2023/PA.Smg.** Namun, dari kedua perkara ini tidak ada satu pun yang dikabulkan permohonannya, melainkan yang satu ditolak dan yang lainnya dicabut oleh pihak yang bersangkutan.

Penolakan perkara **nomor: 1392/Pdt.G/2016/PA.Smg.** oleh pihak Pengadilan adalah karena terjadinya sesat pikir pada Pemohon. Untuk mengajukan perkara di Pengadilan harus ada dasar hukumnya yang sah, seperti halnya mengajukan perkara perceraian harus ada perkawinan, mengajukan perkara warisan harus ada pewaris yang telah wafat dan meninggalkan harta waris, dan mengajukan perkara pembatalan perkawinan harus ada perkawinan yang akan dibatalkan. Sementara berdasarkan faktanya,

objek perkawinan yang akan dibatalkan sudah tidak dapat dilaksanakan karena status perkawinan yang dimaksud sudah berakhir (bercerai), sehingga Pengadilan Agama patut menolak perkara tersebut.

Sedangkan perkara **nomor: 0776/Pdt.G/2023/PA.Smg.** secara tegas pada persidangan pertama sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon/Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, selama belum ada jawaban dari Termohon/Tergugat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil riset beserta ulasan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam membuat suatu putusan perkara khususnya tentang pembatalan perkawinan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hukumnya melalui 3 (tiga) tahapan penting, yaitu:
 - a. *Konstatir*: upaya dalam menggali kebenaran atau fakta dari suatu peristiwa yang diajukan ke Pengadilan Agama melalui dalil dari Penggugat/Pemohon dan jawaban Tergugat/Termohon. Dari dalil dan jawaban tersebut manakala ada kesesuaian, maka hal tersebut sudah dapat disebut sebagai fakta hukum/peristiwa yang terjadi. Sedangkan hal yang belum sesuai antara dalil dengan jawaban, maka diperlukan adanya pembuktian, sehingga dapat ditemukan faktanya.
 - b. *Kualifisir*: proses telaah dalam menemukan hukum mana yang relevan dengan perkara/peristiwa yang benar-benar terjadi (fakta hukum). Hakim dapat memberikan nilai terhadap peristiwa yang benar-benar terjadi menggunakan bantuan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materiil. Jadi, mengkualifisir

berarti menemukan korelasi antara hukum dengan peristiwa yang telah dikonstatir.

- c. *Konstituir*: upaya penentuan atau penetapan hukumnya dengan seadil-adilnya, baik ditinjau melalui *legal justice*, *social justice*, ataupun *moral justice*.

Jadi, dapat dikatakan bahwa ketiga tahapan di atas merupakan sebagai alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan. Ketika salah satu dari ketiga tahapan di atas tidak dilakukan oleh Hakim ataupun gagal dalam melakukannya, seperti halnya tidak berhasil dalam proses konstatir atau kualifisir, maka ketidakberhasilan pada kedua proses tersebut dapat berpotensi timbulnya kegagalan dalam melahirkan suatu putusan yang mana merupakan tahap konstituir.

2. Faktor-faktor yang melandasi terjadinya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016-2023 meliputi sebagai berikut:
 - a. Manipulasi identitas (lima perkara)
 - b. Cacat (satu perkara)
 - c. Keterpaksaan kawin (satu perkara)
 - d. Poligami tanpa melalui perizinan (dua perkara)

5.2 Saran

Perkawinan merupakan hal yang sakral, disebutkan dalam hukum Islam yaitu merupakan akad yang sangat kuat (*mīṣāqan galīzan*) yang dilaksanakan demi mentaati perintah Allah Swt. Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan

untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, serta rahmah*. Namun, pada kenyataannya tidak jarang ditemukan pihak yang masih belum memahami akan makna perkawinan dan cenderung mempermainkan akan hal itu. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran yang akan disampaikan oleh penulis kepada elemen-elemen yang bersangkutan dengan hal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama

Sebagai seorang Hakim yang memiliki kewenangan dalam memutuskan atau menetapkan sebuah amar putusan, harus berkompeten dalam hal perhukuman. Dikarenakan pada diri seorang Hakim terdapat asas *Ius Curia Novit* atau dikenal juga dengan asas *Curia Novit Jus*, yaitu Hakim dianggap mengetahui dan menguasai semua hukum, sehingga tidak boleh serta merta menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Di sini juga diperlukan adanya konsistensi dalam penerapan hukum dan pertimbangannya dalam setiap putusan, khususnya pembatalan perkawinan.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)


Pentingnya meningkatkan sosialisasi dan pemahaman atau edukasi tentang makna dan tujuan perkawinan terhadap masyarakat khususnya bagi pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, sehingga hal tersebut dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan-kecurangan yang akan menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Masyarakat

Masyarakat dapat selalu meningkatkan kesadaran terhadap implikasi hukum dan agama terkait perkawinan. Dan yang tidak kalah pentingnya, diperlukan adanya kesiapan mental dan sosial sebelum memutuskan untuk menikah, serta kesadaran akan konsekuensi jika melanggarnya.

4. Peneliti

Pada riset selanjutnya, penulis menyarankan agar mengambil studi lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatalan perkawinan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun agama. Selain itu, juga dapat menganalisis dampak psikologi dan sosial dari pembatalan perkawinan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman bin Nashir. *Manhaj As-Salikin Wa Taudhih Al-Fiqh Fiddin*. Dar Al-Wathan, 2002.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*. Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1950.
- Ad-Dhibby, Al-Qadhi Abu Al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad As-Syafi'i. *Al-Lubab Fi Al-Fiqh As-Syafi'i*. Madinah Al-Munawwarah: Dar Al-Bukhari, n.d.
- Al-'Ajami, Abul Yazid Abu Zaid. *Ad-Dzari'ah Ila Makarim As-Syari'ah Li Al-Husain Bin Muhammad Bin Al-Mufaddhal Ar-Raghib Al-Ashfahani*. Kairo: Dar As-Salam, 2007.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Nihayah Az-Zain*. Dar Al-Fikri, n.d.
- Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Kisah Para Nabi Terjemah Kitab Qashasul Anbiya Imaduddin Abul Fida' Ismail Ibn Katsir Al-Quraisy Ad-Dimasyqi*. Edited by Rica Noviyanti. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2015.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah." In *Juz IV*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Khin, Mustafa, Mustafa Al-Bugha, and Ali As-Syarbaji. "Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam As-Syafi'i." In *Juz IV*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2012.
- An-Nuri, Qasim Muhammad. "Al-Bayan Fi Madzhab Al-Imam As-Syafi'i Li Abi Al-Husain Yahya Al-Imrani." In *Juz IX*. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2000.
- Asnawi, Asnawi. "Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan)." *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 2 (2020).
- Aufa, Muhammad Nabil. "Pembatalan Nikah Sebab Manipulasi Identitas

- Ditinjau Dari Teori Masalah Imam Al-Ghozali.” Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Az-Zarkasi, Abu Abdillah Badruddin. “Al-Mantsur Fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah.” Kuwait: Wizarah Al-Auqaf, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa. “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.” Suriah, Damaskus: Dar Al-Fikri, n.d.
- . “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu.” In *Juz VII*. Suriah, Damaskus: Dar Al-Fikri, 1985.
- Faozan, Ahmad. “Pembatalan Nikah Menurut Pandangan Satria Effendi M. Zein.” *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- “Hasil Wawancara Dengan Salah Satu Hakim Pengadilan Agama Semarang, Bapak Drs. Sugiyanto, M.H Terkait Pertimbangan Putusan Hakim Pada Rabu, 27 Desember 2023.” n.d.
- Hoyir, Ahmad. “Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu’ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 16, no. 2 (2014).
- Ja’far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Surabaya: GEMILANG, 2019.
- Karim, Abdul. *Al-Muhadzab Fi ‘Ilmi Ushul Al-Fiqh Al-Muqarin*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1999.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2019.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah*. Kuwait: Dar Al-Qalam, 1990.
- Mudin, Muhamad Alim. “Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010).” *Skripsi*, no. 51 (2015).

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Edisi III. Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- Muzahar, Ansharullah Ida, and Erniyanti. "Analisis Yuridis Dimensi Pertanggungjawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum." *Jurnal Syntax Fusion* 2, no. 12 (2022).
- Panitera. Arsip Pengadilan Agama Semarang (n.d.).
- . Data Putusan Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A Terkait Pembatalan Perkawinan (n.d.).
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020).
- Redaksi, Tim. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Trus Media Publishing, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugono, Dendy, and Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. xvi. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Supadie, Didiek Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tim Penyusun. "Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.” Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN), n.d.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Edited by Ahmad Tholabi Kharlie. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Eriyanto. Lhokseumawe, Aceh: Unimal Press, 2018.

